



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, S.H.**  
Tempat lahir : Oetete  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 29 April 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.006/RW.003, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama lengkap : **THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA**  
Tempat lahir : Ende  
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/ 7 Februari 1963  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

yang dalam ini memberi kuasa kepada Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum., DKK, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum & Partners beralamat di Jln. Tunggal Ika No. 03, RT.002/RW.001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang/ email: [ekonyanto@gmail.com](mailto:ekonyanto@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 6 Agustus 2024 dibawah register Nomor 8/SK/Pid/2024/PN Rno, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

### MELAWAN

**KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO**, yang dalam ini memberi kuasa kepada Anton Susilo, S.H., DKK yang beralamat di Jalan Lekunik, Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pendapat ahli yang diajukan oleh Termohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno tanggal 7 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## A. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menetapkan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antara lain menyatakan "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan";

3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menetapkan: "Obyek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

## B. OBYEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa obyek praperadilan yang dimohonkan untuk diperiksa dalam permohonan ini adalah:

- a. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-22/N.3.23/Fd.2/07/2023, tanggal 18 Juli 2023 Jo. Print-55/N.3.23/Fd.2/10/ 2023, tanggal 16 Oktober 2023 Jo. Print-06/N.3.23/Fd.2/01/2024, tanggal 15 Januari 2024 Jo. Print-41/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 12 Juli 2024;
- b. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao a.n. Tersangka YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH No. Print-89/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024;
- c. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao a.n. Tersangka THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA, No. Print-90/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024;
- d. Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH
- e. Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA.
- f. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Tersangka YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH;
- g. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-92/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Tersangka THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA.

2. Bahwa oleh karena obyek dari permohonan praperadilan ini adalah menyangkut Penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka dari Termohon disertai penahanan, maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan termasuk dalam obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, Termohon memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao, tanggal 29 Juli 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: PRINT-22/N.3.23/Fd.2/ 07/2023, tanggal 18 Juli 2023 Jo. PRINT-55/N.3.23/Fd.2/10/2023, tanggal 16 Oktober 2023 Jo. PRINT-41/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 12 Juli 2024;
2. Bahwa berdasarkan panggilan dari Termohon tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 datang menghadap Termohon dengan maksud untuk diperiksa sebagai saksi, tetapi setelah tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao, Termohon menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai sangkaan primair dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai sangkaan subsidair;
3. Bahwa Pemohon I ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 dan dilanjutkan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024, sedangkan Pemohon II ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 dan dilanjutkan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-92/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024;
4. Bahwa penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh Termohon dan dilanjutkan dengan penahanan tidak didasari Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, melainkan dilaksanakan oleh Termohon secara sewenang-wenang karena 3 (tiga) alasan, yaitu:

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tersangka dan penahanan bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP
- b. Dugaan tindak pidana korupsi dalam surat panggilan bertentangan dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagai dasar penetapan tersangka
- c. Penetapan tersangka tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai calon tersangka

## D. KESEWENANGAN TERMOHON DALAM PENETAPAN TERSANGKA

### D.1. Penetapan Tersangka dan Penahanan Bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP

1. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya dalam permohonan ini disebut KUHP menetapkan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Pasal 1 angka 14 KUHP menetapkan "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*". Demikian pula Pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan "*Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka dalam proses penyidikan terdapat 3 (tiga) tahapan yang dilakukan oleh Penyidik yakni:

- a. Pencarian dan pengumpulan bukti;
- b. Membuat terang tindak pidana dan;
- c. Menemukan dan menetapkan tersangka.<sup>1</sup>

3. Bahwa sehubungan dengan 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan oleh penyidik sampai dengan menetapkan tersangka juga dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 halaman 95-96 dengan mengatakan "*.....adapun frasa dan guna menemukan tersangkanya pada Pasal 1 angka 2 KUHP harus ditafsirkan bersyarat seperti yang didalilkan oleh Pemohon, menurut*

<sup>1</sup> Pendapat Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH.,MH dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, hlm. 49-50.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah sebenarnya sudah dipenuhi oleh pasal tersebut yaitu penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti sebelum ditentukan dalam Pasal a quo”;

4. Bahwa tahap pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dilakukan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, sedangkan penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik atas dasar Surat Penetapan Tersangka;

5. Bahwa dengan demikian Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014 mewajibkan penetapan tersangka dan penahanan harus didasari atau didahului adanya “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” yakni minimum dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP yang telah ditemukan oleh penyidik;

6. Bahwa secara yuridis formil penetapan tersangka didasari atau didahului adanya “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” haruslah dibuktikan melalui waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan dengan waktu penerbitan Surat Penetapan Tersangka, yakni Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar pencarian dan pengumpulan bukti haruslah mendahului Surat Penetapan Tersangka. Apabila ternyata ditemukan Surat Perintah Penyidikan diterbitkan secara bersamaan dengan waktu penerbitan Surat Penetapan Tersangka atau bahkan penerbitan Surat Penetapan Tersangka mendahului Surat Perintah Penyidikan maka secara yuridis formil penetapan tersangka tidak didasari atau tidak didahului bukti permulaan yang cukup atau sama dengan penetapan tersangka dan penahanan dilakukan oleh penyidik barulah penyidik mencari dan mengumpulkan bukti atau tambahan bukti dan prosedur seperti ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;

7. Bahwa memperhatikan dasar dari Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/ Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH (Pemohon I) dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-92/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama tersangka THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA angka 10, ternyata terdapat Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan secara bersamaan dengan

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerbitan Surat Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon I dan Pemohon II, yakni Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH Nomor: Print-89/N.3.23/Fd.2/07/ 2024, tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao atas nama THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA Nomor: Print-90/N.3. 23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024;

8. Bahwa dengan adanya penerbitan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao oleh Termohon atas nama Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan dengan penerbitan Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka secara yuridis formil telah membuktikan tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan dan penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dengan alasan:

a. Penetapan tersangka dan penahanan oleh Termohon atas diri Pemohon I dan Pemohon II tidak didasari bukti permulaan yang cukup sebab faktanya setelah Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 Jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 Jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-92/N.3.23/Fd.2/ 07/2024, tanggal 29 Juli 2024, barulah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH (Pemohon I) Nomor: Print-89/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan atas nama THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA (Pemohon II) Nomor: Print-90/N.3. 23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024, untuk mencari dan mengumpulkan bukti atau tambahan bukti;

b. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-22/N.3.23/Fd.2/07/2023, tanggal 18 Juli 2023 Jo. Print-55/N.3.23/Fd.2/10/ 2023, tanggal 16 Oktober 2023 Jo. Print-06/N.3.23/Fd.2/04/2024, tanggal 15 April 2024 Jo. Print-41/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 12 Juli 2024 yang menjadi dasar penerbitan Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memang penerbitannya mendahului Surat Penetapan Tersangka tetapi

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diterbitkannya lagi Surat Perintah Penyidikan atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH (Pemohon I) Nomor:Print-89/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan atas nama THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA (Pemohon II) Nomor: Print-90/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024, maka secara yuridis formil telah membuktikan pencarian dan pengumpulan bukti yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat perintah-surat perintah penyidikan sebelum tanggal 29 Juli 2024 sebenarnya belum cukup untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, melainkan masih perlu dicari dan dikumpulkan lagi bukti tambahan;

9. Bahwa oleh karena penerbitan Surat Perintah Penyidikan atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH (Pemohon I) Nomor: Print-89/N.3.23/Fd.2/07/ 2024, tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan atas nama THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA (Pemohon II) Nomor: Print-90/N.3.23/Fd.2/07/ 2024, tanggal 29 Juli 2024 secara bersamaan dengan penerbitan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon I dan Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon II maka secara yuridis formil membuktikan setelah penetapan tersangka barulah Termohon mencari dan mengumpulkan bukti atau bukti tambahan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, karenanya penetapan tersangka a quo tidak sah dan mohon dibatalkan demi hukum;

## D.2. Dugaan Tindak Pidana Dalam Surat Panggilan dan Surat Perintah Penahanan bertentangan dengan Dugaan Tindak Pidana dalam Surat Penetapan Tersangka

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, Pemohon I dipanggil oleh Termohon untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi tanggal 29 Juli 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020;
2. Bahwa atas dasar surat panggilan tanggal 26 Juli 2024 tersebut, maka pada tanggal 29 Juli 2024, Pemohon I menghadap Termohon dan selanjutnya didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020;
3. Bahwa akan tetapi setelah Pemohon I memberikan keterangan sebagai saksi kepada Termohon maka Termohon menetapkan Pemohon I

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024. Padahal Pemohon I tidak pernah diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao tersebut;

4. Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Penetapan Pemohon I sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao tersebut, maka Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon I berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/Fd.2/07/2014, tanggal 29 Juli 2024 untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020. Padahal Pemohon I bukan ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020, melainkan ditetapkan sebagai tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022;

5. Bahwa dengan demikian tidak ada dasar apapun bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon I sebagai tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sebab selama pemeriksaan oleh Termohon terhadap Pemohon I tidak pernah ada materi pemeriksaan terkait Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, bahkan Pemohon I tidak memiliki kaitan hukum apapun dengan Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Demikian pula penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon I tidak memiliki dasar sebab Pemohon I bukan ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020, melainkan ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022;

6. Bahwa selain itu substansi Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 sebagai dasar hukum penetapan tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon I memuat materi yang saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon I. Pertentangan dari materi Surat Penetapan Tersangka tersebut, adalah pada konsideran menimbang huruf b dinyatakan “.....telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020”. Namun pada konsideran menetapkan justru memuat penetapan Pemohon I sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022”.

7. Bahwa oleh karena terjadi pertentangan antara dugaan tindak pidana dalam Surat Panggilan Termohon kepada Pemohon I dengan dugaan tindak pidana dalam Surat Penetapan Pemohon I sebagai Tersangka dan pertentangan antara dugaan tindak pidana dalam Surat Penetapan Pemohon I sebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon I serta substansi Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon I yang saling bertentangan, maka Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon I cacat yuridis dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga mohon dibatalkan demi hukum.

D.3. Penetapan tersangka tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai calon tersangka

1. Bahwa kewajiban Termohon sebagai Penyidik untuk memeriksa Pemohon I dan Pemohon II sebagai “calon tersangka”, sebelum menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;

2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 halaman 99 menyatakan “.....menurut Mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya terhadap

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya”;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI selanjutnya menyatakan “.....pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas adalah tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia agar sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka”;

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, mewajibkan 2 (dua) syarat bagi penyidik dalam menetapkan tersangka, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan pemeriksaan terhadap calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);

5. Bahwa tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon I dan Pemohon II bukanlah tergolong tindak pidana *in absentia*, sehingga menjadi kewajiban bagi Termohon sebagai Penyidik untuk memeriksa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon tersangka sebelum menetapkan keduanya sebagai Tersangka. Namun penetapan tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon I dan Pemohon II tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai Calon Tersangka, melainkan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Padahal terdapat perbedaan antara keterangan sebagai saksi dengan keterangan sebagai calon tersangka atau tersangka;

6. Bahwa menurut Pasal 1 angka 27, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pengertian keterangan saksi ini diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011, yang pada prinsipnya menyatakan “*arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana*”

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melainkan relevansi kesaksian dengan perkara pidana yang sedang diproses”.<sup>2</sup>*

7. Bahwa sebaliknya keterangan calon tersangka atau tersangka diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP yang menetapkan “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”. Lebih lanjut Pasal 51 KUHAP menetapkan “untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”. Status tersangka dapat ditingkatkan menjadi terdakwa setelah perkaranya memasuki tahap penuntutan dan menurut Pasal 189 KUHAP menetapkan:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan 51 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 189 KUHAP maka keterangan sebagai calon tersangka atau tersangka adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang berupa klarifikasi terhadap perbuatan yang disangka dilakukan oleh dirinya sendiri disertai pemberian kesempatan untuk memberikan bukti terkait apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, persoalannya bukan pada diperiksa dalam status sebagai saksi atau calon tersangka melainkan terletak pada materi pemeriksaan yakni apakah pada pemeriksaan sebagai saksi atau calon tersangka, penyidik telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mengklarifikasi perbuatan yang dilakukan dan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti terkait apa yang telah dilakukan atau tidak;

9. Bahwa kaitan dengan permohonan praperadilan ini, Pemohon I dan Pemohon II pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka tetapi keterangan sebagai saksi tersebut tentang apa yang

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011, halaman 89 Paragraf 3.13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, dialami dan dilihat bukan tentang klarifikasi terhadap apa yang telah dilakukan dalam dugaan tindak pidana tersebut dan dalam pemeriksaan itu Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pembuktian terbalik guna membuktikan kebenaran hukum dari apa yang telah dilakukan;

**10.** Bahwa bahkan yang dilakukan oleh Termohon adalah setelah memeriksa Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi pada tanggal 29 Juli 2024 maka pada hari yang sama pula menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka sehingga tujuan transparansi dan keseimbangan pembuktian dalam penetapan tersangka sama sekali tidak dilakukan oleh Termohon. Hal mana sangat jelas bertentangan dengan makna penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2024.

## E. PENUTUP

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao dan/atau Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon I (YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH) dan Pemohon II (THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA) sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor:Print-22/N.3.23/Fd.2/07/2023, tanggal 18 Juli 2023 Jo. Print-55/N.3.23/Fd.2/10/ 2023, tanggal 16 Oktober 2023 Jo. Print-06/N.3.23/Fd.2/04/2024, tanggal 15 April 2024 Jo. Print-41/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 12 Juli 2024 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Rote Ndao atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH (Pemohon I) Nomor: Print-89/N.3.23/Fd.2/07/ 2024, tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan atas nama THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA (Pemohon II) Nomor: Print-90/N.3.23/Fd.2/07/ 2024, tanggal 29 Juli 2024 yang diterbitkan secara bersamaan dengan Penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/ 2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon I dan

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/ 2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon II adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/Fd.2/ 07/2024, tanggal 29 Juli 2024 terhadap Pemohon I dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-92/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 terhadap Pemohon II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon I dan Pemohon II dari dalam Rumah Tahanan Negara;

7. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II dan yang sifatnya merugikan Para Pemohon;

9. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada halaman 1 (satu) dan 5 (lima) halmana perubahan tersebut tidak mempengaruhi substansi permohonan Para Pemohon sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonan Praperadilannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- Bahwa dalam kesempatan ini, Termohon akan mengemukakan dalil-dalil yang menjadi dasar dari seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon dengan uraian sebagai berikut:

1. Termohon Dalam Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka Telah Sesuai dengan Hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Yang Berlaku.

1) Bahwa dalam permohonan praperadilan, Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide permohonan praperadilan halaman 6) menyatakan:

a. "Bahwa dengan adanya penerbitan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao oleh Termohon atas nama Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan dengan Penerbitan Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka secara yuridis formil telah membuktikan tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan dan penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan alasan:

- Penetapan Tersangka dan Penahanan oleh Termohon atas diri Pemohon I dan Pemohon II tidak didasari bukti permulaan yang cukup sebab faktanya setelah Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-92/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, barulah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Yames Marthen Kornelis Therik, SH (Pemohon I) Nomor: Print-89/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan atas nama Theodora Iriani Rotrida Mandala (Pemohon II) Nomor: Print-90/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 untuk mencari dan mengumpulkan bukti atau tambahan bukti;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-22/N.3.23/Fd.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 jo. Print-55/N.3.23/Fd.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 jo. Print-06/N.3.23/Fd.2/04/2024 tanggal 15 April 2024 jo. Print-41/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang menjadi dasar penerbitan Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon I dan Pemohon II memang penerbitannya mendahului Surat Penetapan Tersangka. Tetapi dengan diterbitkannya lagi Surat Perintah Penyidikan atas nama Yames Marthen Kornelis Therik, SH (Pemohon I) Nomor: Print-89/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan atas nama Theodora Iriani Rotrida Mandala (Pemohon II) Nomor: Print-90/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 maka secara yuridis telah membuktikan pencarian dan pengumpulan bukti yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah – Surat Perintah sebelum tanggal 29 Juli 2024 sebenarnya belum cukup untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, melainkan masih perlu dicari dan dikumpulkan lagi bukti tambahan”.

- 2) Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Selanjutnya Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Kemudian Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,...”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, “bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”;
- 3) Bahwa penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 oleh Termohon yang diikuti dengan Penahanan Pemohon I dan Pemohon II adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Hal mana Termohon telah memiliki lebih dari dua alat bukti (vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-147) untuk menetapkan dan menahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yang disyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
- 4) Bahwa dasar penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Ndao Tahun 2020 adalah Surat Perintah

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-22/N.3.23/Fd.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 jo. Print-55/N.3.23/Fd.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 jo. Print-06/N.3.23/Fd.2/04/2024 tanggal 15 April 2024 jo. Print-41/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 (vide Bukti T-148 sampai dengan Bukti T-154);

5) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan atas nama Yames Marthen Kornelis Therik, SH (Pemohon I) Nomor: Print-89/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan atas nama Theodora Iriani Rotrida Mandala (Pemohon II) Nomor: Print-90/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 adalah berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (vide Bukti T-155 sampai dengan Bukti T-157) prinsipnya menyatakan bahwa "Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan tersangka dalam bentuk Surat Penetapan Tersangka (Pidsus 18) dan dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebut Identitas Tersangka". Kemudian untuk bentuk surat perintah penyidikan diatur didalam Keputusan Jaksa Agung nomor: KEP-120/JA/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana (vide Bukti T-158) dan bukan karena Termohon belum memiliki cukup bukti;

6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon berpendapat bahwa permohonan Praperadilan Pemohon I dan Pemohon II kabur (obscur libel) dan tidak berdasar;

2. Dugaan Tindak Pidana Yang Termuat Dalam Surat Panggilan, Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penahanan Adalah Tidak Bertentangan;

1) Bahwa Pemohon I mendalilkan (vide permohonan praperadilan halaman 7) sebagai berikut: "Pemohon I dipanggil menghadap Termohon tanggal 29 Juli 2024 atas dasar surat panggilan dari Termohon tanggal 26 Juli 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya tanggal 29 Juli 2024 Pemohon I menghadap Termohon dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas PMD Kab. Rote Tahun 2020. Kemudian Pemohon I ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao dan ditahan....untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas PMD Kab. Rote TA. 2020”;

- 2) Bahwa Pemohon I juga mendalilkan tentang pertentangan materi Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon I. Pertentangan dimaksud adalah “pada konsideran huruf b .... telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Tahun Anggaran 2020. Namun pada konsideran menetapkan justru memuat penetapan Pemohon I sebagai tersangka....”;

Menanggapi hal dimaksud, tegas Termohon membantah bahwa dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon I terdapat “konsideran menetapkan”. Adapun dalam konsideran Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon I hanya memuat dua poin saja yakni : Pertama .... hasil ekspose tanggal 29 Juli 2024. Kedua .... telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Tahun Anggaran 2020. Oleh karena itu Pemohon I terlalu mendramatisir alasan permohonan praperadilan seolah-olah terjadi pertentangan antara konsideran huruf b dan konsideran menetapkan (vide Bukti T-159). Selanjutnya Termohon sampaikan bahwa sesungguhnya Pemohon I telah mengetahui frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP telah disempurnakan pemaknaannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menjadi “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP”. Sehingga tidaklah tepat dan substantif untuk dipermasalahkan oleh Pemohon I;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, “Penyidikan adalah

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Selanjutnya Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan "tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Lebih lanjut Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,...". Adapun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa "bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP";

- 4) Bahwa jelas dalam Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Termohon tanggal 26 Juli 2024 (vide Bukti T-160) adalah meminta Pemohon I menghadap dan memberikan keterangan kepada Termohon tentang dugaan Tindak Pidana Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote TA. 2020 pada tanggal 29 Juli 2024, kemudian pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita, Pemohon diambil keterangannya oleh Termohon sebagai saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote TA. 2020 (vide Bukti T-161). Selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diperoleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam (bukti T-1 sampai dengan Bukti T-147) dan hasil Ekspose yang dilakukan oleh Termohon di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Tanggal 29 Juli 2024 pukul 13.35 Wita (Bukti T-162 sampai Bukti T-164), maka Termohon menetapkan Pemohon I sebagai tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 (Bukti T-159). selanjutnya penetapan dimaksud dibacakan oleh Termohon kepada Pemohon I yang juga hadir saat itu Pemohon II (vide Bukti T- 165);
- 5) Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan kepada Pemohon I dengan Kapasitasnya sebagai Tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Termohon (vide Bukti T-166). Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan (vide Bukti T-167) dan Berita Acara Penahanan atas nama Pemohon I;
- 6) Bahwa kemudian Termohon memberikan salinan Surat Penetapan

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka atas nama Pemohon I, dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 dan Surat Perintah Penahanan atas nama Pemohon I kepada Pemohon I dan kepada istri Pemohon I (vide Bukti T-168 sampai dengan Bukti T-169). Sehingga tidak ada cacat yuridis ataupun pertentangan dugaan tindak pidana antara Surat Panggilan dan Surat Perintah Penahanan dengan Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon I;

7) Bahwa benar Termohon pada Tahun 2023 melakukan Penyelidikan dan Penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022 akan tetapi Termohon tidak pernah menetapkan Pemohon I sebagai tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022 melainkan Termohon menetapkan Pemohon I sebagai tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Ndao Tahun 2020 di tanggal 29 Juli 2020 (Bukti T-159). Adapun yang ditetapkan sebagai tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022 oleh Termohon saat itu adalah Ori Zet Mbo'oh selaku Kepala Desa Helebeik dan terhadap perkara dimaksud juga telah diputus inkraacht oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 30 Mei 2024 (vide Bukti T-170);

3. Penetapan Tersangka Telah Didahului dengan Pemeriksaan Sebagai Calon Tersangka

1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II prinsipnya menyatakan (vide permohonan praperadilan halaman 10) "Pemohon I dan Pemohon II pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka tetapi keterangan sebagai saksi tersebut tentang apa yang didengar, dialami dan dilihat. Bukan tentang klarifikasi terhadap apa yang telah dilakukan dalam dugaan tindak pidana tersebut dan dalam pemeriksaan itu Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pembuktian terbalik guna membuktikan kebenaran hukum dari apa yang telah dilakukan". Mengacu pada hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa "penetapan tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon dilakukan secara tidak sah, karena

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka”;
- 2) Bahwa Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”. Kemudian saksi dan keterangan saksi diperluas pengertiannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
  - 3) Bahwa perlu diketahui dalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sama sekali tidak memberikan definisi tentang calon tersangka dan keterangan calon tersangka sehingga dapat disimpulkan bahwa calon tersangka adalah merupakan bagian dari saksi dan keterangan saksi;
  - 4) Bahwa memang benar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 prinsipnya mensyaratkan bahwa untuk menetapkan seorang menjadi tersangka, penyidik sudah harus mempunyai dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;
  - 5) Bahwa Termohon sudah mempunyai lebih dari dua alat bukti yang sah (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-147) dan telah melakukan pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon tersangka (Bukti T-51 dan Bukti T-52) sehingga Termohon berkeyakinan dan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 29 Juli 2024 (Bukti T-159 dan Vide Bukti T-171);
  - 6) Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II (vide Permohonan Praperadilan Halaman 9-10 angka 7-8) yang menyatakan bahwa

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“keterangan calon tersangka .... diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP.... berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan 51 KUHAP jo. Pasal 189 KUHAP, maka keterangan calon tersangka adalah keterangan yang diberikan oleh seorang berupa klarifikasi terhadap perbuatan yang disangka dilakukan oleh dirinya sendiri disertai pemberian kesempatan untuk memberikan bukti terkait apa yang telah dilakukan.... Memberikan kesempatan kepadanya untuk mengklarifikasi perbuatan yang dilakukan dan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti terkait apa yang telah dilakukan atau tidak”;

Merujuk dalil di atas, hemat Termohon, Pemohon I dan Pemohon II keliru dalam interpretasi. Pemohon I dan Pemohon II memaksa menginterpretasi ketentuan/Pasal tentang Hak Tersangka dan Terdakwa untuk diimplementasikan ke calon tersangka. Padahal jelas-jelas Pasal 50 dan Pasal 51 KUHAP berada dalam BAB VI yang mengatur tentang Hak Tersangka dan Terdakwa, bukan tentang calon tersangka. Yang lebih fatal dan *Fallacy* adalah Pemohon I dan Pemohon II menafsirkan Pasal 189 KUHAP sebagai argument dari alasan praperadilan “penetapan tersangka tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai calon tersangka” (*vide* asas *lex scripta*). Bukannya Pasal 189 KUHAP mengatur tentang keterangan Terdakwa? Dalam konteks ini sesungguhnya Pemohon I dan Pemohon II telah keluar dari asas *lex certa* dan *lex stricta*;

- 7) Bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

## I. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas, Termohon dalam melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2020, menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 dan melakukan Penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II di Lapas Ba'a Kelas III telah tepat dan mendasar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, kami memohon kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.

## PERMOHONAN

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Permohonan Praperadilan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon I Yames Marthen Kornelis Therik, SH melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 dan Pemohon II Theodora Iriani Rotrida Mandala melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-22/N.3.23/Fd.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 jo. Print-55/N.3.23/Fd.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 jo. Print-06/N.3.23/Fd.2/04/2024 tanggal 15 April 2024 jo. Print-41/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-89/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Tersangka Yames Marthen Kornelis Therik, SH., (Pemohon I) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-90/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Tersangka Theodora Iriani Rotrida Mandala (Pemohon II) adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Yames Marthen Kornelis Therik, SH., (Pemohon I) dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-92/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Theodora Iriani Rotrida Mandala (Pemohon II) adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan seluruh bukti yang diajukan mulai dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-171 adalah sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Penuntutan oleh Termohon;
8. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

*Ex Aequo Et Bono, Ex Meritus Justitiae;*

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonan praperadilan yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Rote Ndao,

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2024 dan menolak seluruh Jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas;

2. Bahwa benar penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan alasan:

a. Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menetapkan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Pasal 1 angka 14 KUHAP menetapkan "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*". Pasal 21 ayat (1) KUHAP menetapkan "*Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*".

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagaimana tersebut, maka dalam proses penyidikan terdapat 3 (tiga) tahapan yang secara kumulatif dilakukan oleh Penyidik, yaitu:

- Pencarian dan pengumpulan bukti;
- Membuat terang tindak pidana; dan
- Menemukan dan menetapkan tersangka.

c. Bahwa ketiga tahapan penyidikan ini secara tegas dikemukakan oleh Ahli Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH.,MH dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/ 2014, tanggal 28 April 2015, hlm. 49-50 dengan menyatakan ".....berdasarkan pengertian penyidikan yang dimuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu: 1. Bukti, 2. Tindak Pidana dan 3. Pelakunya (tersangkanya). Ketiga 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan oleh penyidik sampai dengan menetapkan tersangka juga dinyatakan oleh Mahkamah Kontitusi RI dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 halaman 95-96 dengan mengatakan ".....adapun frasa dan guna menemukan tersangkanya pada Pasal 1 angka 2 KUHAP harus ditafsirkan bersyarat seperti yang didalilkan oleh Pemohon, menurut

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah sebenarnya sudah dipenuhi oleh pasal tersebut yaitu penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti sebelum ditentukan dalam Pasal a quo”;

d. Bahwa dari tahapan pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 KUHP maka sangat jelas penetapan tersangka merupakan tahap terakhir dari suatu penyidikan sehingga setelah penetapan tersangka, maka tugas penyidik hanyalah melakukan pemberkasan dan melimpahkan perkara pidana itu kepada Penuntut Umum sesuai Pasal 110 KUHP;

e. Bahwa ternyata benar penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sampai dengan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sebab setelah penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka barulah Termohon mencari dan mengumpulkan bukti atau bukti tambahan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan pemanggilan saksi-saksi untuk diminta keterangan, yang dibuktikan dengan:

1) Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH Nomor: Print-89/N.3.23/Fd.2/07/ 2024, tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao atas nama THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA Nomor: Print-90/N.3. 23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 secara bersamaan dengan penetapan tersangka untuk mencari dan mengumpulkan bukti atau bukti tambahan;

2) Setelah Termohon menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka barulah Termohon memanggil saksi-saksi untuk diperiksa, yakni:

No	Nama saksi	Nomor Panggilan	Waktu Memberikan Keterangan Kepada Termohon
1	Daniel W. Nalle, S.Pt	SP-268/N.3.23/Fd.2/08/202	Jumat, tanggal 09

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4	Agustus 2024 atau 11 hari setelah penetapan tersangka
2	Arkilaus Lenggu, S.Pd.,M.Si	SP- 269/N.3.23/Fd.2/08/202 4	Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 atau 11 hari setelah penetapan tersangka
3	Daniel Zacharias	SP- 274/N.3.23/Fd.2/08/202 4	Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 atau 11 hari setelah penetapan tersangka
4	Bertha Bessie, STP.,M.Ec.De v	SP- 259/N.3.23/Fd.2/08/202 4	Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 atau 11 hari setelah penetapan tersangka
5	Jeki Kornelis Patola	SP- 261/N.3.23/Fd.2/08/202 4	Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 atau 11 hari setelah penetapan tersangka
6	Maria Dolorosa Bria, S.Pi.,MEnv.S C	SP- 263/N.3.23/Fd.2/08/202 4	Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 atau 11 hari setelah penetapan tersangka

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Drs. Jonas M. Selly, MM	SP- 265/N.3.23/Fd.2/08/2024	Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 atau 11 hari setelah penetapan tersangka
8	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Rote Ndao	SP- 272/N.3.23/Fd.2/08/2024	Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 atau 11 hari setelah penetapan tersangka

3. Bahwa Jawaban Termohon angka 1.5 halaman 4 yang menyatakan Penerbitan Surat Perintah Penyidikan atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH (Pemohon I) Nomor: Print-89/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyidikan atas nama THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA (Pemohon II) Nomor: Print-90/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10 /2010 .....dan seterusnya bukan dimaksudkan karena Termohon belum memiliki cukup bukti, adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab faktanya penerbitan Surat Perintah Penyidikan atas nama Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Juli 2024 telah digunakan sebagai dasar bagi Termohon untuk mencari dan mengumpulkan bukti setelah penetapan tersangka berupa pemanggilan saksi-saksi untuk didengar keterangan sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas;

4. Bahwa benar dugaan tindak pidana dalam surat panggilan dengan dugaan tindak pidana dalam penetapan tersangka atas diri Pemohon I saling bertentangan, yakni berdasarkan surat panggilan tanggal 26 Juli 2024 Pemohon I dipanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020, tetapi Termohon menetapkan Pemohon I sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/2024, tanggal 29 Juli 2024. Kemudian Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon I berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/Fd.2/07/2014, tanggal 29 Juli 2024 untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020. Padahal Pemohon I bukan ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020, melainkan ditetapkan sebagai tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022;

5. Bahwa jawaban Termohon angka 2.3 yang menyatakan Surat Penetapan Tersangka TAP-01/N.3.23/Fd.2/ 07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon I tidak memuat penetapan pemohon I sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022, hanyalah bentuk penyangkalan dari Termohon yang mohon ditolak sebab faktanya memang benar Termohon telah menyerahkan Surat Penetapan Tersangka TAP-01/N.3.23/Fd.2/ 07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon I kepada Pemohon I atau keluarga yang secara jelas memuat kalimat ".....sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022" dan akan Pemohon buktikan pada tahap pembuktian;

6. Bahwa benar penetapan tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon I dan Pemohon II tidak didahului pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Calon Tersangka sebagaimana diuraikan pada huruf D.3 permohonan praperadilan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam Surat Jawaban tanggal 26 Agustus 2024, mohon dianggap untuk dikemukakan kembali dan sebagai satu kesatuan dengan Duplik saat ini;
2. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban yang diajukan pada Sidang Praperadilan tanggal 26 Agustus 2024 dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Praperadilan tanggal 06 Agustus 2024 dan Replik tanggal 27 Agustus 2024, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menanggapi dalil-dalil Replik Pemohon I dan Pemohon II dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memahami secara komprehensif hukum acara pidana khususnya teknis penanganan perkara pada tahap Penyidikan hingga sampai pada tahap penuntutan (berkas perkara telah lengkap/P-21) oleh Penuntut Umum. Perlu Pemohon I dan Pemohon II ketahui bahwa dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Ndao Tahun 2020 tersangkanya lebih dari satu orang dengan kapasitas atau peran yang berbeda-beda, sehingga untuk berkas perkaranya, pemberkasannya tidak bisa disatukan melainkan harus dipisah (*splitzing*). Oleh karena itu, terdapat tahapan teknis yang harus dilalui oleh Penyidik sebelum dilakukan pemberkasan dan pelimpahan kepada Penuntut Umum. Sebagai salah satu contoh : Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum adanya Penetapan Tersangka tidak memuat materi pertanyaan “apakah saksi mengenal/mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka”. Selanjutnya apabila Penyidik telah melakukan penetapan tersangka, maka setidaknya-tidaknya saksi yang telah diperiksa sebelumnya, dimintai keterangan tambahan dengan memuat materi pertanyaan “apakah saksi mengenal/mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka ataukah tidak?”;

b. Bahwa tidak benar Termohon belum memiliki dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon tersangka akan tetapi sudah menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya yakni dengan hanya menggunakan indikator “Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Termohon untuk saksi, Daniel W. Nalle, S.Pt., Arkilaus Lenggu, S.Pd., M.Si, Daniel Zacharias, Bertha Bessie, Jeki Kornelis Patola, Maria Dolorosa Bria, Jonas M. Selly dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Rote Ndao”;

c. Bahwa perlu Pemohon I dan Pemohon II ketahui, dalam penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao Termohon telah memiliki lebih dari dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan telah melakukan pemeriksaan calon tersangka yakni :

1) Keterangan saksi. Terdapat 52 orang saksi termasuk nama-nama yang telah Pemohon I dan Pemohon II dalilkan/kemukakan. Adapun sebelum

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai tersangka, saksi yang didalilkan tersebut telah diperiksa oleh Termohon yang mana mereka merupakan bagian dari 52 orang saksi. Selain itu juga dari ke 52 orang saksi dimaksud didalamnya juga terdapat Pemohon I dan Pemohon II;

2) Keterangan Ahli. Terdapat 3 Ahli (Ahli Kesehatan Masyarakat, Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Ahli Akuntan Publik) yang telah diambil keterangannya.

3) Surat: Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II premature dalam beralibi, *fallacy* dan tidak berdasar;

4. Bahwa tidak benar Pemohon I ditetapkan sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022. Bagaimana mungkin Termohon melakukan hal itu, sedangkan Pemohon I sama sekali tidak pernah terlibat dalam pengelolaan APBDes Desa Helebeik, yang dilakukan oleh Termohon adalah menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas PMD Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2020, sejalan dengan alat bukti, surat panggilan dan surat perintah penahanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-2, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 sebagai berikut:

1. *Print out* dari *website* <https://www.mkri.id> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2025 tertanda P-1;
2. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN. Jkt.Pst, tanggal 25 Juni 2024 tertanda P-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan Saksi No. SP-247/N.3.23/Fd. 2/07/2024 kepada Yames M.K. Therik, SH tertanda P-3;
4. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, 29 Juli 2024 atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022 diberikan kepada Tersangka tertanda P-4;
5. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, 29 Juli 2024 atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022 diberikan kepada Keluarga tertanda P-5;

6. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH tertanda P-6;

7. Fotokopi Surat Panggilan Saksi No. SP-248/N.3.23/Fd.2/07/2024 kepada Theodora tertanda P-7;

8. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/2024, 29 Juli 2024 atas nama Theodora Iriani Rotrida Mandala sebagai Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 tertanda P-8;

9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-92/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA tertanda P-9;

10. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-268/N.3.23/Fd.2/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 kepada DANIEL W. NALLE, S.Pi tertanda P-10;

11. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-269/N.3.23/Fd.2/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 kepada ARKILAUS LENGGU, S.Pd.,M.Si tertanda P-11;

12. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-274/N.3.23/Fd.2/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 kepada DANIEL ZACHARIAS tertanda P-12;

13. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-259/N.3.23/Fd.2/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 kepada BERTHA BESSIE, STP.,M.Ec.Dev tertanda P-13;

14. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-261/N.3.23/Fd.2/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 kepada JEKI KORNELIS PATOLA tertanda P-14;

15. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-263/N.3.23/Fd.2/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 kepada MARIA DOLOROSA BRIA, S.Pi.,MEnv.,SC tertanda P-15;

16. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-264/N.3.23/Fd.2/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 kepada MARIA DOLOROSA BRIA, S.Pi.,MEnv.,SC tertanda P-16;

17. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265/N.3.23/Fd.2/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 kepada Drs.

JONAS M. SELLY, MM tertanda P-17;

18. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-272/N.3.23/Fd.2/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Rote Ndao TA. 2020 tertanda P-18;

19. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 tahun 2019 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil Dan Produk Pakaian tertanda P-19;

20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor: HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor: 119/4536/SJ tertanda P-20;

21. Fotokopi Permohonan Rekomendasi Spesifikasi Masker Kain tertanda P-21;

22. Fotokopi Rekomendasi Spesifikasi Masker Kain untuk masyarakat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao tertanda P-22;

23. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-257/N.3.23/Fd.2/08/2024, tanggal 09 Agustus 2024 kepada Adel Faa tertanda P-23;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jackson Melkior Mansula dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon I dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu Paman dari Istri Pemohon I Terhadap Pemohon II saksi mengenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Pemohon I dan Pemohon II sekarang sementara ditahan di Rutan Ba'a;
- Sejak tanggal 29 Juli 2024;
- Kasipidsus Kejaksaan Rote Ndao menyerahkan amplop coklat sekitar pukul 19.00 Wita atau 20.00 Wita kepada Istri dari Pemohon I atas nama Yulia Mansula;
- Surat penetapan tersangka berwarna pink, istri Pemohon I serahkan kepada Saksi yang isi suratnya terkait Korupsi APBD Desa Helebeik

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan surat penahanannya terkait kasus pengadaan masker covid, dan surat tersebut ada tanda tangan, dibawahnya *barcode* dan saat dicek keluar *url* kejaksaan namun tidak dapat di validasi lebih lanjut, kemudian Kuasa Pemohon menunjukan bukti P.4 dan bukti P.5;

- Saksi foto dan kirim surat penetapan tersangka ke Pengacara sekitar pukul 20.00 Wita;
- Saksi lihat ada pegawai perempuan yang Saksi tidak tahu namanya sementara ketik tetapi Saksi tidak melihat apa yang diketik;
- Saksi dengar ada saksi yang dipanggil yaitu Ester Solok tetapi Saksi tidak baca surat panggilannya;
- Ada perbedaan antara bukti T.169 dengan surat yang Saksi terima dan baca terkait dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon I;
- Tulisan diluar amplop tidak ada, tidak di lem/tidak dihektet;
- Saksi sampai di rumah baru Saksi baca terkait penetapan tersangka dan penahanan Pemohon I;
- Saksi tidak baca karena Saksi tahu pihak kejaksaan professional dalam bekerja;
- Tidak membuka karena keadaan syok sehingga semua diserahkan kepada Saksi, saat itu Saksi berada dipintu ruang Pidsus Kejaksaan;
- Saksi ke Rutan/Lapas Ba'a, lalu pulang kerumah, sebelumnya sempat singgah di rumah saudara Mea Mansula dibelakang Kantor Statistik, dengan membawa surat tersebut, lalu Saksi baca surat dan foto surat tersebut dan kirim kasih Pengacara;
- Seperti surat penetapan tersangka atas nama Pemohon I yang kuasa Pemohon tunjukan dan tidak sama dengan milik Kuasa Termohon;
- Saksi menunjukan *scan barcode* masuk ke alamat *url* kejaksaan tetapi tidak dapat dilanjutkan validasinya karena masalah jaringan atau masalah lainnya;
- Saksi tidak tahu apa yang diketik tetapi saat itu Saksi menebak bahwa yang diketik terkait penetapan tersangka dan penetapan penahanan dari Pemohon I;
- Tidak, Saksi terima surat penetapan tersangka Pemohon I dari istri Pemohon I karena saat itu Saksi berada di pintu ruang Pidsus;
- Informasi yang Saksi dapat dari teman wartawan Daniel Timu dari Portal NTT ada pemeriksaan saksi lagi terkait masker covid, ester Solok dan Mandala sekitar tanggal 3 atau 4 agustus 2024, lalu Saksi konfirmasi ke Ester Solok diperiksa terkait masker covid Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao kalau yang lainnya Saksi tidak konfirmasi;

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon II pernah diperiksa terkait masalah masker covid Saksi sudah lupa kapan sebelum ditetapkan sebagai tersangka;
- Pemohon I pernah diperiksa Termohon sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sebelum tanggal 29 Juli 2024 sekitar tahun 2022 atau 2023;
- Saat tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi masih berada di ruang intelijen Kejaksaan Rote Ndao bercerita dengan Kasipidsus karena kami mitra lalu dikatakan bahwa sementara ada pemeriksaan terhadap Pemohon II dan Pemohon II menangis terus karena ditetapkan sebagai tersangka;
- Saksi tahu Pemohon II sebagai penjahit masker covid;
- Setahu Saksi, berita penetapan tersangka sebelum permohonan praperadilan didaftarkan, karena pendaftaran praperadilan tanggal 7 Agustus 2024;
- Pemberitaan penetapan Tersangka baru setelah itu pemberitaan pendaftaran permohonan praperadilan;
- Saksi tidak tahu kalau ada media lain yang beritakan tetapi Saksi tahu kalau ada media lain yang beritakan maka wajib dilampirkan dimana awal mula media yang pertama melakukan pemberitaan;
- Saksi datang sekitar pukul 13.00 WITA dan duduk di PTSP sampai Saksi dipanggil sekitar pukul 18.00 WITA;
- Jamnya Saksi tidak tahu persis, Saksi tahu saat duduk di PTSP dan Pemohon I keluar dan sampaikan bahwa dia mendapat surat undangan untuk diperiksa sebagai saksi tetapi sekarang sementara menunggu diperiksa sebagai tersangka;

## 2. Saksi Yulia Mansula dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah istri sah dari Pemohon I;
- Pada tanggal 29 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, yang awalnya dari pagi sekitar pukul 09.00 WITA pemohon I diperiksa sebagai saksi, Saksi diberitahu Pemohon I, setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA atau 19.30 WITA, Saksi tahu Pemohon I ditetapkan sebagai tersangka karena mendapatkan surat penetapan tersangkakan dan surat penahanan;
- Kasipidsus pak Anton, serahkannya diruangan Pidsus saat itu ada Jeckson Mansula ada berdiri di pintu, surat yang dikasih berwarna pink dalam amplop berwarna coklat;
- Saksi baca setelah dirumah keluarga yaitu Mea Mansula, dan dalam surat itu Saksi baca ditetapkan sebagai tersangka kasus dana Desa Helebeik lalu surat tersebut Saksi serahkan ke Jeckson Mansula lalu di baca, saat itu Saksi tidak fokus, setelah itu kirimkan dokumen penetapan

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, penahanan dan surat kuasa ke Pengacara untuk dibantu;

- Ada pemberitaan bahwa terjadi perbedaan antara penetapan tersangka dan penetapan penahanan dimana penetapan tersangka terkait masalah dana Desa Helebeik sedangkan penetapan penahanan terkait pengadaan masker covid PMD;
- Saat besok, Pemohon I sampaikan bahwa didatangi orang Kejaksaan untuk minta kembali surat penetapan tersangka lalu Saksi juga bilang Saksi didatangi orang Kejaksaan di kantor Saksi tetapi saat itu Saksi tidak berada di kantor jadi tidak ketemu;
- Pemohon I sampaikan bahwa yang menemuinya Pak Anton Kasipidsus yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Sekitar dua kali, yang pertama bertemu Saksi tidak kenal orangnya, sedangkan yang kedua Saksi bertemu dengan pak Anton Kasipidsus dan ada pembicaraan, Kasipidsus sampaikan kenapa buang-buang waktu praperadilan, lebih baik cabut perkara tetapi Saksi katakan sudah kasih pengacara dan Saksi tidak tahu alasan diminta kembali;
- Benar surat tersebut yang Saksi terima dan Saksi tidak tahu ada perbedaan dengan bukti dari Termohon;
- Saksi, waktu itu Saksi sementara urus ijin besok di Kejaksaan ketemu Ester Solok dan Pace Mandala lalu mereka katakan ada panggilan jadi saksi, saat itu sekitar tanggal 7 Agustus 2024, ada juga yang lain yang dipanggil, Saksi tahu dari ibu Rosa Bria yaitu Jeki Patola, Dani Zacharias, Dani Nalle, Jonas Selli;
- Yang Saksi tahu Pemohon II sebagai penjahit masker bukan kontraktor;
- Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Pemohon I diperiksa terkait pengadaan masker pada Dinas PMD tahun 2020;
- Pemohon I dipanggil sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali terkait masalah pengadaan masker dan bukan dana Desa Helebeik;
- Saksi pergi ke Kejaksaan sekitar pukul 14.00 WITA sedangkan Pemohon sudah lebih dahulu lalu Saksi bertemu pemohon I dan katanya masih diperiksa sebagai saksi;
- Didalam ruang administrasi dikasih oleh Kasipidsus, Penetapan Tersangka sempat dibacakan lalu dibilang ada kesalahan lalu diperbaiki sekitar sepuluh menit;
- Katanya ada kesalahan tahun waktu baca lembaran pertama sedangkan lembaran kedua tidak sempat dibaca;
- Surat Penetapan Tersangka tidak mungkin berubah, karena surat itu

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap kop surat, *barcode* dan tanda tangan;

- Saksi bertemu Pemohon I pukul 14.00 WITA dan Saksi menunggu di Kejaksaan sampai Sekitar pukul 20.00 Wita pembacaan surat penetapan tersangka lalu diperbaiki dan diberikan kembali kepada Saksi, tetapi tidak dibacakan lagi;
- Saat itu Pemohon I sudah dikenakan baju orange sehingga tahu Pemohon I ditahan sebagai Tersangka;

3. Saksi Samuel Larimanu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah suami sah dari Pemohon II;
- Tanggal 29 Juli 2024, Saksi tidak ikut ke Kejaksaan Saksi dirumah lalu anak Saksi datang ambil pakaian beritahu sekitar pukul 16.00 WITA Pemohon II sudah ditetapkan sebagai tersangka;
- Saksi mengetahui sekitar 18.00 WITA surat penetapan tersangka diberikan kepada Bernabas Mandala lalu diberikan kepada Saksi dan selang beberapa saat diminta kembali oleh Kejaksaan katanya ada kesalahan;
- Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak kenal pegawai Kejaksaan yang meminta surat tersebut;
- Pemohon II sebagai penjahit dan tidak pernah tanda tangan kontrak dengan Dinas PMD, jadi yang tanda tangan kontrak CV, yaitu CV Sinar Nunoen dan CV. Marwand Jaya;
- Saksi tahu ada pemanggilan sebagai saksi Saksi ditelpon malam oleh CV Marwand Jaya, Saksi tahu ada Ester Solok, Adel Faah;
- Tanggal 29 Juli 2024 Pemohon II dipanggil sebagai saksi dan saat diruang Kejaksaan Saksi ditanya untuk siapkan Pengacara, sebelumnya Saksi tidak ada kesempatan untuk siapkan pengacara karena tahu dipanggil sebagai saksi;
- Pemohon II pernah diperiksa tahun 2023 sekitar dua kali, masalahnya soal jahit masker dan Saksi tidak tahu kalau diperiksa terkait dana Desa Helebeik;
- Saksi diberitahu oleh Bernabas Mandala yang menerima surat dari Kejaksaan bahwa isi surat terkait penetapan tersangka dan penahanan, Saksi tidak baca hanya simpan disaku sampai dirumah karena Saksi pikiran;
- Menurut Pemohon II ada pengumuman di *Link* Covid bahwa pemerintah membutuhkan masker dengan harga Rp.7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) /masker; lalu Pemohon II menjahit masker;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Daniel Zacharias dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi pernah diperiksa sebanyak empat kali, setelah tanggal 29 Juli 2024 yaitu tanggal 9 Agustus 2024 dipanggil lagi sebagai saksi dan Saksi hadir dan Saksi tidak tahu tanggal 9 Agustus 2024 ada saksi lain yang diperiksa;
- Tidak ada paksaan lalu Saksi tanda tangan berita acara;
- Saksi dipanggil sebagai saksi terkait kasus pengadaan masker PMD tahun 2020;
- Tahun 2024 satu kali yaitu 9 Agustus 2024, dan tiga kali ditahun 2023;
- Karena Saksi sebagai bendahara di Dinas PMD, dan Saksi melakukan pencairan untuk pembayaran masker;
- Pencairan pengadaan masker ke Pemohon II sekitar lima ratus juta, ada sistim kontrak dengan Daud Mandala pemilik CV.Sinar Nunoen;
- Dalam Pengadaan Masker, Pemohon I sebagai KPA dan PPK;
- Dinas PMD tanda tangan kontrak dengan Daud Mandala;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti surat tertanda T-1 tentang BAP Saksi Drs. Jonas Matheos Selly,MM.
2. Bukti surat tertanda T-2 tentang BAP Saksi Daniel Welhelmus Nalle, S.Pt
3. Bukti surat tertanda T-3 tentang BAP Saksi Bertha Besssie, STP., M.Ec.Dev
4. Bukti surat tertanda T-4 tentang BAP Saksi Diksel Semi Haning, SE
5. Bukti surat tertanda T-5 tentang BAP Saksi Armis Saek, ST
6. Bukti surat tertanda T-6 tentang BAP Saksi Yakoba Marlein lenggu, SE
7. Bukti surat tertanda T-7 tentang BAP Saksi Drg. Suardi Bin Samidi
8. Bukti surat tertanda T-8 tentang BAP Saksi Drs. Jermi Melkias Haning, Ph.D
9. Bukti surat tertanda T-9 tentang BAP Saksi Jeki Kornelis Patola, S.Si

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti surat tertanda T-10 tentang BAP Saksi Ir. Untung Harjito
11. Bukti surat tertanda T-11 tentang BAP Saksi Welhelmus Mooy
12. Bukti surat tertanda T-12 tentang BAP Saksi Arkalaus Hendrik Lenggu, S.Pd.,M.Si
13. Bukti surat tertanda T-13 tentang BAP Saksi Daniel Zacharias
14. Bukti surat tertanda T-14 tentang BAP Saksi Maria Dolorosa Bria,S.Pi.,MEnv.Sc
15. Bukti surat tertanda T-15 tentang BAP Saksi Oktaviana Welmince Malelak
16. Bukti surat tertanda T-16 tentang BAP Saksi Fredy Abraham Bisinglasi
17. Bukti surat tertanda T-17 tentang BAP Saksi Daud Ayub Mandala, SE
18. Bukti surat tertanda T-18 tentang BAP Saksi Esther Solok
19. Bukti surat tertanda T-19 tentang BAP Saksi Nurkhasanah
20. Bukti surat tertanda T-20 tentang BAP Saksi Adel Faa
21. Bukti surat tertanda T-21 tentang BAP Saksi Marza Ariyanti Fatu Alias Mea Fatu
22. Bukti surat tertanda T-22 tentang BAP Saksi Sumiyati Lulu, S.Pd
23. Bukti surat tertanda T-23 tentang BAP Saksi Janor Fajarawan Seme
24. Bukti surat tertanda T-24 tentang BAP Saksi M. Taufiq Haris
25. Bukti surat tertanda T-25 tentang BAP Saksi Dewi Angrif Fatu
26. Bukti surat tertanda T-26 BAP tentang Saksi Chornalinda Banik
27. Bukti surat tertanda T-27 tentang BAP Saksi Siti Anastasya Hudria Arnoldus
28. Bukti surat tertanda T-28 tentang BAP Saksi Yunita Mata, SP
29. Bukti surat tertanda T-29 tentang BAP Saksi Anatji Kurnyati Klaas
30. Bukti surat tertanda T-30 tentang BAP Saksi Lice Eriani Dikoawo
31. Bukti surat tertanda T-31 tentang BAP Saksi Fransina Apriana For a
32. Bukti surat tertanda T-32 tentang BAP Saksi Fransina Sui
33. Bukti surat tertanda T-33 tentang BAP Saksi Susana E. Ndun
34. Bukti surat tertanda T-34 tentang BAP Saksi Bendelina

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djawalala

35. Bukti surat tertanda T-35 tentang BAP Saksi Ronald Dixon Ndolu

36. Bukti surat tertanda T-36 tentang BAP Saksi Earlyn Mansula

37. Bukti surat tertanda T-37 tentang BAP Saksi Rosina Marice Tulle

38. Bukti surat tertanda T-38 tentang BAP Saksi Mard Sony Rohi

39. Bukti surat tertanda T-39 tentang BAP Saksi Ermi Sosyani Octavianus

40. Bukti surat tertanda T-40 tentang BAP Saksi Dortje Rosalin Jhons Jacob

41. Bukti surat tertanda T-41 tentang BAP Saksi Dessy Amelia Ndoloe

42. Bukti surat tertanda T-42 tentang BAP Saksi Ranti Noviyati Lesiangi

43. Bukti surat tertanda T-43 tentang BAP Saksi Apriana Suy

44. Bukti surat tertanda T-44 tentang BAP Saksi Jely Gresdiana Naomi Lay

45. Bukti surat tertanda T-45 tentang BAP Saksi Helda Adu Lian

46. Bukti surat tertanda T-46 tentang BAP Saksi Magdalena Lazarus

47. Bukti surat tertanda T-47 tentang BAP Saksi Herlina Tomasui FA

48. Bukti surat tertanda T-48 tentang BAP Saksi Nelci Aletha Tulle

49. Bukti surat tertanda T-49 tentang BAP Saksi Marselina Kotten

50. Bukti surat tertanda T-50 tentang BAP Saksi Sofeni Fiktoria Haning, S.pd

51. Bukti surat tertanda T-51 tentang BAP Saksi Yames Marthen Kornelis Therik, SH

52. Bukti surat tertanda T-52 tentang BAP Saksi Theodora Iriani Rotrida Mandala

53. Bukti surat tertanda T-53 tentang BAP Saksi Ahli Dr. Windhu Purnomo, dr.MS

54. Bukti surat tertanda T-54 tentang BAP Saksi Ahli Clara Margilina Reinamah, S.S.T., M.M., AK., CA

55. Bukti surat tertanda T-55 tentang BAP Saksi Ahli Petrus Fransiskus De Ornay, S.St

56. Bukti surat tertanda T-56 tentang Surat Laporan Hasil

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Perhitungan Kerugian Negara

57. Bukti surat tertanda T-57 tentang Daftar Barang Bukti
58. Bukti surat tertanda T-58 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 yang telah dilegalisir
59. Bukti surat tertanda T-59 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 yang telah dilegalisir
60. Bukti surat tertanda T-60 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 yang telah dilegalisir
61. Bukti surat tertanda T-61 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 18 April 2020 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 yang telah dilegalisir
62. Bukti surat tertanda T-62 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020
63. Bukti surat tertanda T-63 tentang 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Organisasi: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021
64. Bukti surat tertanda T-64 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 1/KEP/HK/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020
65. Bukti surat tertanda T-65 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 128/KEP/HK/2020

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 18 Maret 2019 tentang Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Rote Ndao

66. Bukti surat tertanda T-66 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 139/KEP/HK/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Rote Ndao

67. Bukti surat tertanda T-67 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 141/KEP/HK/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Harga Satuan Belanja Operasional Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020

68. Bukti surat tertanda T-68 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 149/KEP/HK/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Rote Ndao

69. Bukti surat tertanda T-69 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 152/KEP/HK/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid)

70. Bukti surat tertanda T-70 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 157/KEP/HK/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Pencegahan Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019 (Covid)

71. Bukti surat tertanda T-71 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 189/KEP/HK/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid)

72. Bukti surat tertanda T-72 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 283/KEP/HK/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid)

73. Bukti surat tertanda T-73 tentang 1 (satu) bundel fotocopy

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Nomor: HK.02.01/MENKES/215/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid)

74. Bukti surat tertanda T-74 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/385/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan Corona Virus Disease 19 (COVID)

75. Bukti surat tertanda T-75 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/215/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid

76. Bukti surat tertanda T-76 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ; Nomor: 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid)

77. Bukti surat tertanda T-77 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid)

78. Bukti surat tertanda T-78 tentang 1 (satu) lembar asli Kwitansi LS sejumlah Rp. 999.612.250,00 dari Pengguna Anggaran Badan Keuangan & Aset Kabupaten Rote Ndao/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk Pembayaran TU Belanja Tidak Terduga Untuk 6 (enam) Perangkat Daerah di Kab. Rote Ndao TA. 2020 tanggal 23 April 2020

79. Bukti surat tertanda T-79 tentang 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 23 April 2020 SPM senilai Rp. 999.612.250,00

80. Bukti surat tertanda T-80 tentang 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 23 April 2020 SPM senilai Rp. 999.612.250,00

81. Bukti surat tertanda T-81 tentang 1 (satu) lembar asli Surat

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 23 April 2020

82. Bukti surat tertanda T-82 tentang 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Untuk SPM TU Nomor:900/SPTB/05/IV/SKPKD/2020 tanggal 23 April 2020

83. Bukti surat tertanda T-83 tentang 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor:900/BAP/SKPKD/05/IV/2020 tanggal 23 April 2020

84. Bukti surat tertanda T-84 tentang 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 900/SPM-TU/05/SKPKD/IV/2020 tanggal 23 April 2023 untuk pembayaran TU belanja tidak terduga untuk 6 (enam) Perangkat Daerah di Kabupaten Rote Ndao TA. 2020 sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 157/KEP/HK/2020 tanggal 22 April 2020 jumlah Rp. 999.612.250,-

85. Bukti surat tertanda T-85 tentang 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol TA. 2020

86. Bukti surat tertanda T-86 tentang 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900/SPP-TU/05/SKPKD/IV/2020 tanggal 23 April 2020

87. Bukti surat tertanda T-87 tentang 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900/SPP-TU/05/SKPKD/IV/2020 tanggal 23 April 2020

88. Bukti surat tertanda T-88 tentang 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900/SPP-TU/05/SKPKD/IV/2020 tanggal 23 April 2020

89. Bukti surat tertanda T-89 tentang 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) tanggal 23 April 2023

90. Bukti surat tertanda T-90 tentang 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 800/0669.A/Kes.RN/IV/2020 tanggal 07 April 2020 perihal Rekomendasi Spesifikasi Masker Kain Untuk Masyarakat

91. Bukti surat tertanda T-91 tentang 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas DPMD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 020/002.RKB/DPMD/IV/2020 tanggal 7 April 2020 perihal Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Untuk Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan COVID-19

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti surat tertanda T-92 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa Nomor: 020/001.BA.IKABJ/DPMD/IV/2020 tanggal 07 April 2020
93. Bukti surat tertanda T-93 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Untuk Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan COVID-19 Nomor: 020/002.RKB/DPMD/IV/2020 tanggal 07 April 2020
94. Bukti surat tertanda T-94 tentang 1 (satu) bundel asli lembar disposisi dan Telaahan Staf Nomor: 410/272/DPMD-RN/2020 hal Pengadaan Masker Kain tanggal 07 April 2020
95. Bukti surat tertanda T-95 tentang 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor: 020/001.SP/DPMD/IV/2020 Paket Pekerjaan: Pengadaan Masker Kain tanggal 8 April 2020
96. Bukti surat tertanda T-96 tentang 1 (satu) bundel asli Surat Kepala Dinas DPMD Kab. Rote Ndao Nomor: 900/275/DPMD-RN/IV/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga
97. Bukti surat tertanda T-97 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Termin I Nomor: 020/001.BA ST I/DPMD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 CV. Sinar Nunoen
98. Bukti surat tertanda T-98 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Dan Perhitungan Bersama Termin I Nomor: 020/001.BA.T1/DPMD/IV/2019 tanggal 20 April 2020 dari Dinas DPMD kepada Direktur CV. Sinar Nunuen
99. Bukti surat tertanda T-99 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Dan Perhitungan Bersama Akhir dari Direktur CV. Sinar Nunuen Nomor: 020/002.BA.T1/DPMD/IV/2019 tanggal 28 April 2020
100. Bukti surat tertanda T-100 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir dari Direktur CV. Sinar Nunuen Nomor: 020/002.BA ST I/DPMD/IV/2020 tanggal 28 April 2020
101. Bukti surat tertanda T-101 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang CV. Sinar Nunuen Nomor: 01/PPFB/IV/2020 tanggal 13 April 2020 sampai dengan Nomor: 08/PPFB/IV/2020 tanggal 28 April 2020
102. Bukti surat tertanda T-102 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur CV. Sinar

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunuoen Nomor: 410/01/IV/DPMD-RN/2020 tanggal 13 April 2020 sampai dengan Nomor: 415/15/IV/DPMD-RN/2020 tanggal 28 April 2020

103. Bukti surat tertanda T-103 tentang 1 (satu) bundel Matriks Pengadaan Masker Tahun 2020 Oleh Penyedia CV. Sinar Nunuoen

104. Bukti surat tertanda T-104 tentang 1 (satu) bundel Artikel yang berjudul Penjelasan Produsen Soal Harga Masker Mahal Saat Corona pada Rabu, 08 April 2020 oleh Reporter : Wilfridus Setu Embu

105. Bukti surat tertanda T-105 tentang 1 (satu) bundel asli Kontrak untuk Melaksanakan Paket Pengerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Masker Kain Nomor: 020/001.Kontrak/DPMD/IV/2020 tanggal 07 April 2020 Cv. Sinar Nunoen;

106. Bukti surat tertanda T-106 tentang 1 (satu) bundel Matriks Pengadaan Masker Tahun 2020 Oleh Penyedia CV.Marwand Jaya;

107. Bukti surat tertanda T-107 tentang 1 (satu) bundel lembar disposisi dan Telahaan Staf Nomor: 410/272/DPMD-RN tanggal 07 April 2020 tanggal 07 April 2020 tentang Pengadaan Masker Kain

108. Bukti surat tertanda T-108 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Telaahan Staf Nomor: BKA.900/80/VI/Kab.RN/2020 tanpa tanggal bulan Juni 2020 hal Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Pencegahan Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk 3 (tiga) Perangkat Daerah di Kabupaten Rote Ndao

109. Bukti surat tertanda T-109 tentang 1 (satu) lembar asli Berita Acara Identifikasi kebutuhan Barang/Jasa Nomor: 020/001.BA. IKBK/DPMD/IV/2020 tanggal 7 April 2020

110. Bukti surat tertanda T-110 tentang 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor: 020/002.SP/DPMD/IV/2020 Paket Pekerjaan: Pengadaan Masker Kain tanggal 15 April 2020 kepada penyedia CV. Marwand Jaya

111. Bukti surat tertanda T-111 tentang 1 (satu) bundel asli Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Masker Kain CV. Marwand Jaya Nomor:

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/002.Kontrak/DPMD/IV/2020 tanggal 14 Mei 2020

112. Bukti surat tertanda T-112 tentang 1 (satu) bundel asli Pakta Integritas atas nama Yames M.K. Therik, SH dan Esther Solok dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan COVID-19 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 April 2020

113. Bukti surat tertanda T-113 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian CV. Marwand Jaya tanggal 28 Februari 2008

114. Bukti surat tertanda T-114 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor: 81/24-15/SIUP-K/IV/2020 tanggal 23 April 2020

115. Bukti surat tertanda T-115 tentang 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor: 900/472/DPMD-RN/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020

116. Bukti surat tertanda T-116 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang DPMD Dan CV. Marwand Jaya Nomor: 09/PPFB/V/2020 sampai dengan Nomor: 14/PPFB/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 sampai 14 Mei 2020

117. Bukti surat tertanda T-117 tentang 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Dinas PMD dan CV. Marwand Jaya Nomor: 020/002.BA ST I/DPMD/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 dengan total masker 122.500 buah

118. Bukti surat tertanda T-118 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 410/19/V/DPMD-RN/2020 tanggal 4 Mei 2020 sampai Nomor: 410/29/V/DPMD-RN/2020 dengan tanggal 14 Mei 2020

119. Bukti surat tertanda T-119 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan Bersama CV. Marwand Jaya Nomor: 020/002.BA.T1/DPMD/V/2020 tanggal 14 Mei 2020

120. Bukti surat tertanda T-120 tentang 1 (satu) bundel asli Lembar Disposisi dari Kaban Keuangan dan Aset Kab. Rote Ndao Nomor: BKA.900/80/VI/Kab.RN/2020 diterima tanggal 12 Juni 2020 Nomor Agenda: 900/978/BKA/2020 hal Telaahan Staf: Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Pencegahan Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(COVID

121. Bukti surat tertanda T-121 tentang 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan belanja tak terduga tanggal 08 Mei 2020 senilai Rp. 500.000.000,
122. Bukti surat tertanda tentang T-122 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak senilai Rp. 500.000.000,
123. Bukti surat tertanda T-123 tentang 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/.../DPMD
124. Bukti surat tertanda T-124 tentang 1 (satu) bundel asli Daftar Penerima Masker Bantuan Dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID
125. Bukti surat tertanda T-125 tentang 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Penyerahan Masker dari Gugus Tugas di Kabupaten Rote Ndao
126. Bukti surat tertanda T-126 tentang 1 (satu) bundel bukti tanda terima masker (keluar)
127. Bukti surat tertanda T-127 tentang 1 (satu) bundel asli Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) atas nama CV. Sinar Nunoen tanggal 10 Juni 2015
128. Bukti surat tertanda T-128 tentang 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Bebas Pemotongan Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor: KET-30/22ALK/WPJ.31/KP.0403/2020 tanggal 26 Mei 2020
129. Bukti surat tertanda T-129 tentang 1 (satu) lembar asli Surat CV. Sinar Nunoen Nomor: 01.PPP/SN/DPMD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Permohonan Pembayaran termin I
130. Bukti surat tertanda T-130 tentang 1 (satu) lembar asli Surat CV. Sinar Nunoen Nomor: 02.PPP/SN/DPMD/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Permohonan Pembayaran Akhir
131. Bukti surat tertanda T-131 tentang 1 (satu) bundel Surat CV. Sinar Nunoen Nomor: 01/PHO/SN/DPMD/IV/2020 tanggal 13 April 2020 sampai Nomor: 08/PHO/SN/DPMD/IV/2020 tanggal 28 April 2020
132. Bukti surat tertanda T-132 tentang 1 (satu) bundel Nota Pembayaran An. Sumiyati Lulu senilai Rp. 750.000, Nota pembayaran an. Desi Dikoawo senilai Rp. 22.500.000,- dan Marselina Koten senilai Rp. 375.000 beserta lampiran KTP;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Bukti surat tertanda T-133 tentang 1 (satu) lembar kertas yang yang ditempelkan 3 buah masker berwarna coklat; abu-abu dan batik;
134. Bukti surat tertanda T-134 tentang 9 (sembilan) buah contoh masker yang terdiri dari 6 buah masker bermotif batik dan 3 buah masker polos berwarna ungu, hijau dan kuning;
135. Bukti surat tertanda T-135 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Nomor: 410/678/DPMD-RN/VIII/2020 tanggal 04 Juli 2024 perihal permintaan pengawasan;
136. Bukti surat tertanda T-136 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Barang dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Rote Ndao An. Diksel Semy Haning, SE kepada Nusry Zacharas, SE dengan rincian sebagai berikut:
137. Bukti surat tertanda T-137 tentang 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao kepada Diksel S. Haning
138. Bukti surat tertanda T-138 tentang 1 (satu) bundel kertas tulisan tangan berisi jumlah masker yang dipesan dan nama-nama penjahit
139. Bukti surat tertanda T-139 tentang 2 (dua) buah buku nota kontan
140. Bukti surat tertanda T-140 tentang 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 821/220/63.O/BPKPP/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yames Marthen Kornelis Therik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rote Ndao
141. Bukti surat tertanda T-141 tentang 1 (satu) buah flash disk berwarna kuning (berisi video terkait pembuatan masker pada Kabupaten Rote Ndao);
142. Bukti surat tertanda T-142 tentang 1 (satu) lembar screenshot postingan Facebook gugus tugas Covid-19 Rote Ndao tanggal 06 April 2020;
143. Bukti surat tertanda T-143 tentang 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 18/SP2D-UP/DPMD/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 senilai Rp.

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- beserta lampirannya;

144. Bukti surat tertanda T-144 tentang 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 23/DP2D-GU/DPMD/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 senilai Rp.218.322.760,- beserta lampirannya;

145. Bukti surat tertanda T-145 tentang 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 66/SP2D-GU/DPMD/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 senilai Rp.220.857.250,- beserta lampirannya;

146. Bukti surat tertanda T-146 tentang 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 92/SP2D-GU/DPMD/IV/2020 tanggal 8 April 2020 senilai Rp.170.252.800,- beserta lampirannya;

147. Bukti surat tertanda T-147 tentang 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 134/SP2D-GU/DPMD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 senilai Rp.175.307.600,- beserta lampirannya.

148. Bukti surat tertanda T-148 tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-22/N.3.23/Fd.2/07/2023

149. Bukti surat tertanda T-149 tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-55/N.3.23/Fd.2/10/2023

150. Bukti surat tertanda T-150 tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-06/N.3.23/Fd.2/01/2024

151. Bukti surat tertanda T-151 tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-23/N.3.23/Fd.2/04/2024

152. Bukti surat tertanda T-152 tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-41/N.3.23/Fd.2/07/2024

153. Bukti surat tertanda T-153 tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-89/N.3.23/Fd.2/07/2024

154. Bukti surat tertanda T-154 tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-90/N.3.23/Fd.2/07/2024

155. Bukti surat tertanda T-155 tentang Buku 1 Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

156. Bukti surat tertanda T-156 tentang Buku 2 Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

157. Bukti surat tertanda T-157 tentang Buku 3 Tata Kelola

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

158. Bukti surat tertanda T-158 tentang KEPJA Nomor: KEP-120/JA/12/1992

159. Bukti surat tertanda T-159 tentang TAP Tersangka Pemohon I

160. Bukti surat tertanda T-160 tentang Surat Panggilan Pemohon I

161. Bukti surat tertanda T-161 tentang BAP Pemohon I tanggal 29 Juli 2024

162. Bukti surat tertanda T-162 tentang BA Ekspose

163. Bukti surat tertanda T-163 tentang Daftar Hadir

164. Bukti surat tertanda T-164 tentang Dokumentasi Ekspose

165. Bukti surat tertanda T-165 tentang Dokumentasi Pembacaan Penetapan Tersangka

166. Bukti surat tertanda T-166 tentang Penunjukan Penasehat Hukum Pemohon I

167. Bukti surat tertanda T-167 tentang BA Penahanan Pemohon I

168. Bukti surat tertanda T-168 tentang Buku Ekspedisi/ Tanda Terima

169. Bukti surat tertanda T-169 tentang Dokumentasi Surat Penetapan Tersangka Oleh I Gede Oka Cosmei Permana pada tanggal 29 Juli 2024

170. Bukti surat tertanda T-170 tentang Putusan Ori Zet Mbo'oh

171. Bukti surat tertanda T-171 tentang TAP Tersangka Pemohon II

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apriana Mega Modokh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dari tahun 2022 sampai sekarang di bagian Pidsus sebagai PPNPN, Saksi membantu pegawai tata usaha untuk administrasi pencatatan surat masuk dan keluar, Saksi catat di buku ekspedisi kecil (Bukti T.148), Saksi tidak catat untuk Pemohon I setelah Saksi ambil buku ini sudah tercatat, karena buku ini tidak semata-mata Saksi yang kuasai, yang Saksi catat surat penetapan tersangka, penahanan dan penunjukan kuasa hukum;

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ambil surat penetapan tersangka Pemohon I Saksi mau menulis tetapi sudah dituliskan;

- Nomor surat, tanggal dan perihal, Saksi catat lalu serahkan ke yang bersangkutan;
- Penetapan tersangka di *print* keluar dari computer sekitar pukul 16.00 Wita sampai 18.00 Wita, yang print Mega Alunpah, yang duluan di print Pemohon I baru Pemohon II, saat di print Saksi ada ruangan, ada juga Kasipidsus, Satria, Mex, Yusak;
- Setelah di print di bawah satria kasih ke Kasipidsus, selanjutnya dibawa keluar dari ruang kasipidus oleh satria bawa ke meja Saksi untuk Saksi catat, Saksi catat surat penetapan tersangka Pemohon II lebih dahulu, penetapan tersangka halaman pertama, kode surat halaman pertama dan tanggal surat di halaman kedua;
- Surat dimasukan ke amplop coklat surat warna pink masih di meja Saksi di tata usaha lalu diserahkan ke keluarga tersangka, Saksi yang bawa ke keluarga, untuk pemohon I tiga surat, tidak dikasih ke tersangka tetapi dikasih ke keluarga tiga surat;
- Saksi pernah dengar teman ruangan yaitu ibu Mega dan Mex katanya ada kesalahan pengetikan;
- Tanggal 29 Juli 2024 penetapan tersangka sekitar pukul 17.00 sampai 18.00 WITA, dan setahu Saksi Pemohon I diperiksa sebagai saksi dari pukul 09.00 WITA;
- Masih ada pemanggilan terhadap saksi-saksi lainnya karena Saksi yang mencatat panggilan saksi-saksi dalam agenda tetapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Untuk catat surat kewenangan Saksi, jadi kalau ada orang lain yang catat harus seijin Saksi;
- Saksi tidak tahu siapa yang catat, dan tidak ada keberatan terkait catatan tersebut;
- Yang Saksi baca kasus masker pada surat halaman dua tidak ada terkait APBD Helebeik (menunjukkan Bukti surat intelejen dan ekspedisi) ;
- Tugas Saksi hanya membantu mencatat surat keluar dan masuk;
- Tulisan di buku ekspedisi Saksi tidak tahu punya siapa;
- Surat sebelum di print di tunjukan konsep kepada Kasipidsus, lalu print tanda tangan elektronik;
- Yang Saksi serahkan ke keluarga Pemohon I dan Pemohon II, tiga surat yaitu penetapan tersangka, penahanan dan penunjukan PH, sebelumnya Saksi catat di buku ekspedisi, Saksi tidak tahu yang serahkan

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat;

2. Saksi I Gede Oka Cosmei Digo Permana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah CPNS pada Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao yang ditempatkan di bidang Intelijen;
- Bahwa tugas saksi adalah membuat laporan-laporan baik itu laporan harian maupun laporan informasi khusus untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang;
- Pada tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 Wita, saksi diminta oleh Termohon untuk mengambil dokumentasi dalam bentuk foto menggunakan HP saksi pada saat pembacaan Penetapan Tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Saksi membuat laporan informasi khusus tentang penetapan tersangka Pemohon I dan Pemohon II;
- Dalam membuat laporan informasi khusus saksi membutuhkan data-data salah satunya surat penetapan tersangka atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya saksi foto semua surat penetapan tersangka atas nama Pemohon I dan Pemohon II di ruang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Rote Ndao;
- Dalam surat yang difoto oleh Saksi, Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker Pada Dinas PMD Kab. Rote Ndao Tahun 2020. Dan bukan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dana APBDes Desa Helebeik;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Mikael Feka, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli memberikan keterangan tentang Hukum Pidana;
- Ahli merupakan Dosen pada Universitas Widya Mandira Kupang;
- Secara garis besar Hukum pidana materil yaitu keseluruhan norma yang mengatur tentang suatu perbuatan yang mengandung unsur perintah dan larangan yang jika dilanggar dapat dikenakan sanksi sedangkan hukum pidana formil bagaimana negara melalui alat-alat kelengkapan yaitu penegak hukum menjalankan atau menegakan hukum pidana materil jadi hukum pidana formil mengatur bagaimana cara atau proses penegakan hukum pidana materil;
- Praperadilan adalah istilah hukum dalam sistem peradilan Indonesia yang merujuk pada upaya hukum sebelum sidang atau persidangan untuk menguji aspek prosedural dari penyidikan atau penangkapan kriminal

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Mekanisme ini memungkinkan tersangka atau perwakilannya untuk mempertanyakan keabsahan tindakan tertentu yang diambil oleh otoritas penegak hukum. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP mendefinisikan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, mengenai:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya, atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya, atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang juga meliputi sah tidaknya Penetapan Tersangka, Pengeledanan dan Penyitaan.

- Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 merupakan histori dari adanya *judicial review* terhadap tiga pasal dalam KUHAP yaitu pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 yang pada pokoknya tentang bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti dimana juga terdapat perluasan alat bukti yaitu dokumen / informasi elektronik, sehingga alat bukti yang dapat diterapkan penyidik yaitu keterangan saksi, ahli, surat dan dokumen elektronik sedangkan petunjuk adalah milik Hakim dan keterangan Terdakwa hanya di depan persidangan;
- Ruang lingkup objek praperadilan terkait penetapan tersangka yaitu memeriksa ada tidaknya dua alat bukti yang dimiliki penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, kemudian Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 tahun 2016 dalam pasal 2 dan pasal 4 untuk mengisi kekosongan hukum acara terkait penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, sehingga apabila penyidik sudah memiliki dua alat bukti maka penetapan tersangka adalah sah;
- Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pemeriksaan calon tersangka tidak mutlak ada pengecualian seperti tersangka tertangkap tangan dan *in absentia* namun dalam amar putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 hanya menegaskan penetapan tersangka minimal dua alat bukti karena sistem

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum kita menganut asas hukum praduga tak bersalah, sehingga dapat kita lihat bahwa tidak ada satu normapun yang mengatur bagaimana cara memeriksa calon tersangka;

- Setelah munculnya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, jangan kan defenisi tetapi cara pemanggilan dan format calon tersangkapun tidak ada, akan tetapi dapat dimaknai dalam proses penegakan hukum terkait suatu peristiwa pidana terkait dengan penyidikan dimana penyidik mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut membuat terang suatu perkara, kemudian menemukan siapa pelakunya, kesimpulannya adalah ketika seseorang terlapor dipanggil dan diperiksa sebagai saksi terbaca sebagai pemeriksaan calon tersangka;
- Penyidikan adalah serangkaian proses yang tidak dapat dilihat secara parsial tetapi dilihat sebagai satu kesatuan/utuh (holistik), jadi sangat dimungkinkan untuk itu;
- Tahap pertama mencari dan mengumpulkan alat bukti, tahap kedua membuat terang suatu peristiwa pidana dan tahap ketiga menemukan tersangkanya, selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana selain memberikan SPDP kepada Penuntut Umum, juga kepada pelaku maupun korban, sehingga pada tahapan ketiga masih ada yang namanya tahap prapenuntutan dimana penyidik diberikan petunjuk oleh penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara jika masih ada kekurangan;
- Penetapan tersangka difokuskan pada ada tidaknya dua alat bukti, jika ada pemanggilan saksi lagi maka itu masuk fungsi dari SPDP serta adanya tahapan prapenuntutan;
- Semuanya bersifat parallel jadi dugaan tindak pidana harus dituangkan secara jelas dalam surat penetapan tersangka;
- Sudah saya jelaskan sebelumnya kesalahan administasi jika tidak bersifat substantif serta dikaitkan dengan dokumen penunjang lainnya sebagai satu kesatuan yang holistik, maka jika terjadi perbedaan atau kesalahan dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dalam penetapan tersangka maka dipandang sebagai kesalahan administrasi jadi tidak membatalkan penetapan tersangka dan penahanan;
- SPDP diberikan kepada Penuntut Umum waktunya tidak pasti, sehingga dalam keputusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015 maka paling lama 7 (tujuh) hari dari penyelidikan ke Penyidikan, maka legal standing dari seorang penyidik adalah surat perintah penyidikan;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti yang diajukan meskipun 100 (seratus) bukti surat dihitung sebagai satu bukti surat demikian pula pada kuantitas bukti lainnya;
- Objek praperadilan penetapan tersangka yaitu minimal dua alat bukti kalau terkait kualitas yaitu menyangkut relevansi bukti dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, tidak dipandang menyangkut unsur-unsur dalam tindak pidana karena itu masuk domain pokok perkara;
- Relevansi alat bukti yaitu bagaimana cara mendapatkan alat bukti dan apakah bukti tersebut membuat terang suatu peristiwa pidana;
- Untuk mencapai keadilan substantif harus dimulai dengan keadilan prosedural, keduanya harus berjalan beriringan;
- Dalam penyidikan sesuai tiga tahapan yaitu mencari dan mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana, dan menemukan tersangka ditambah dengan relevansi bukti sehingga muncul persangkaan yang wajar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

- i. Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/ 2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon I dan Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/ 2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon II adalah tidak sah;
- ii. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/Fd.2/ 07/2024, tanggal 29 Juli 2024 terhadap Pemohon I dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-92/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 terhadap Pemohon II adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-23, dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon Dalam Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka Telah Sesuai dengan Hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-171 dan 2 (dua) orang saksi, serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan Termohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon atau bantahan Termohon, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini sedangkan bukti surat yang merupakan fotokopi atas fotokopi dikesampingkan dan tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim Praperadilan dalam menyusun putusan ini (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon karena telah memberikan keterangannya di bawah janji, maka keterangan saksi tersebut sepanjang relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon maupun dalil-dalil bantahan Termohon maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara sah atau tidaknya penyidikan, sah atau tidaknya penetapan Tersangka, dan sah atau tidaknya penahanan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon?;

Menimbang, bahwa praperadilan memiliki sifat yang khusus dan sangat terbatas (*pretrial bounds*) yaitu praperadilan belum masuk ranah peradilan/ sebelum pemeriksaan sidang pengadilan perkara pokok mulai diperiksa serta batas wewenang praperadilan hanya untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu tindakan aparat penegak hukum pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Praperadilan diatur mulai dari Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP dengan menekankan tentang pentingnya

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan peradilan terhadap segala tindakan/ upaya paksa yang berimplikasi pada perampasan kebebasan sipil seseorang (*judicial scrutiny*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP disebutkan bahwa pengertian Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP tentang: sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti rugi dan/ atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, telah mengalami perluasan kewenangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu kewenangan Praperadilan termasuk pula mengenai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa perluasan kewenangan Praperadilan tersebut terbangun atas pola penalaran dari pengakuan asas *due process of law* sebagai konsekuensi dari negara hukum yang patut diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga masuk ke sisi humanisme dengan fokus kajian antroposentrisme yang mengadopsi asas *accusatoir* dalam KUHP, beranjak dari titik pandang tersangka sebagai manusia seutuhnya, dan bukan hanya sekadar objek dalam proses atau prosedur penetapannya sebagai tersangka, halmana KUHP tidak memuat norma hukum yang mengatur cara atau proses bagaimana menetapkan seseorang sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 mengatur "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Praperadilan berpendapat, Pengadilan Negeri berwenang untuk

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon praperadilan, selain dari persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga dapat meliputi penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai dalil pokok permohonan Para Pemohon namun agar lebih sistematisnya putusan ini sehingga tidak membingungkan dan mudah dipahami oleh Para Pemohon dan Termohon maupun pihak lain yang membaca putusan ini, maka akan dipertimbangkan secara berturut-turut hal-hal sebagai berikut;

1. Proses yang dilakukan Termohon sebelum menetapkan tersangka;
2. Mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka oleh Termohon karena tidak didasari bukti permulaan yang cukup dan disertai pemeriksaan calon tersangka;
3. Mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka oleh Termohon karena penerbitan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao bersamaan dengan penerbitan Surat Penetapan Tersangka;
4. Mengenai tidak sahnya penahanan karena tindak pidana yang disangkakan berbeda dengan sangkaan tindak pidana dalam penetapan tersangka;

## Ad.1 Proses Yang Dilakukan Termohon Sebelum Menetapkan Tersangka

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*";

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat untuk menguji apakah Termohon dalam melaksanakan kewenangannya dalam proses penyidikan telah sesuai dengan prosedur ataukah tidak, harus dinilai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaan di level teknis;

Menimbang, bahwa ketentuan pelaksanaan penyidikan dan hubungannya dengan penetapan seseorang sebagai tersangka telah diatur secara lugas dan tegas dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor PER-017/A/JA/07/2014 jo PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor PER-017/A/JA/07/2014 jo PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus mengatur bahwa sumber penyidikan terdiri dari sumber penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang oleh pimpinan diputuskan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan sependapat dengan keterangan Ahli Mikael Feka, S.H., M.H., yaitu proses yang harus dilakukan Termohon sebelum menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka yaitu;

- 1) pencarian dan pengumpulan bukti
- 2) Membuat terang tindak pidana; dan
- 3) menemukan dan menetapkan tersangka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda T-148 s.d. T-152 tentang Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-22/N.3.23/Fd.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 jo. Print-55/N.3.23/Fd.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 jo. Print-06/N.3.23/Fd.2/04/2024 tanggal 15 April 2024 jo. Print-41/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 Termohon telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020;

Menimbang, sesuai dengan bukti surat yang diajukan Para Pemohon tertanda P-3 dan P-7 yang saling bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Termohon tertanda T-1 s.d. T-52 serta keterangan Saksi, Jackson Melkior Mansula, Saksi Yulia Mansula, Saksi Samuel Larimanu, Saksi Daniel Zacharias menerangkan bahwa dalam kurun waktu sejak 2 Agustus 2023 sampai dengan 29 Juli 2024 Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 52 (lima puluh dua) orang saksi-saksi yang telah dibuatkan BAP (Berita Acara Penyidikan), halmana keterangan saksi-saksi tersebut ternyata ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda T-58 s.d. T-147 menerangkan bahwa terdapat bukti surat-surat yang diperoleh Termohon dan bukti surat Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara tertanggal 15 Juli 2024 yang dibuat oleh Lembaga Akuntan Publik (T-56) terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda T-53 s.d. T-55 menerangkan bahwa dalam kurun waktu 18 September 2023 sampai dengan 28 Juli 2024, Termohon telah mendapatkan keterangan Ahli Kesehatan Masyarakat, Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Ahli Akuntan Publik terkait dugaan tindak pidana

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020;

Menimbang, bahwa setelah Termohon melaksanakan proses-proses tersebut diatas maka selanjutnya dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon I (bukti P-5, T-159) dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon II (bukti P-8, T-171), oleh karenanya Hakim Praperadilan berkesimpulan Termohon sebelum menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka telah melaksanakan proses pencarian dan pengumpulan bukti;

## **Ad.2 Sah atau tidaknya penetapan Tersangka oleh Termohon karena tidak didasari bukti permulaan yang cukup dan disertai pemeriksaan calon tersangka;**

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara pidana di Indonesia, teori pembuktian yang dipakai adalah *negatief wettelijk bewijstheorie* dimana dasar pembuktian itu menurut pada keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif;

Menimbang, bahwa parameter dalam pembuktian perkara pidana yaitu, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi suatu peristiwa hukum (*bewijsmiddelen*) dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa pengertian Tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Hakim Praperadilan mendasarkan pertimbangannya pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu "*bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, 17 dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadirannya (in absentia)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut diatas maka menurut Hakim Praperadilan Termohon ketika menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka, disyaratkan sekurang-kurangnya sudah menemukan 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadirannya (*in*

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*absentia*) sehingga apabila Termohon tidak dapat menemukan dan melaksanakan syarat tersebut maka penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa kualitas pembuktian pada proses penyidikan akan bisa dijaga dengan baik jika pelaksanaan penyidikan oleh Termohon tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, hal tersebut mengandung pengertian bahwa proses penyidikan dapat menjamin dan memastikan adanya pencarian maupun pengumpulan bukti yang transparan dan akuntabel serta memiliki relevansi dengan dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pengumpulan bukti yang transparan dan akuntabel serta memiliki relevansi dengan dugaan tindak pidana oleh Termohon selaku penyidik dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan Kembali Praperadilan pada pasal 2 ayat (2) nya menyatakan: Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, sedangkan pada ayat 4 (empat) nya menyatakan persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formal;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia diterbitkan, dengan tujuan menjaga konsistensi dan kesatuan hukum, sehingga tujuan hukum berupa kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Para Pemohon telah dilakukan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum?;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon I (bukti P-5, T-159) dan Surat Penetapan

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon II (bukti P-8, T-171);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-1 s.d. T-52 tentang Berita Acara Penyidikan (BAP), menerangkan dalam kurun waktu 2 Agustus 2023 sampai dengan 29 Juli 2024, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 52 (lima puluh dua) orang saksi-saksi didasari oleh Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-22/N.3.23/Fd.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 jo. Print-55/N.3.23/Fd.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 jo. Print-06/N.3.23/Fd.2/04/2024 tanggal 15 April 2024 jo. Print-41/N.3.23/Fd.2/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 (vide: bukti surat T-148 s.d. T-152);

Menimbang, bahwa dari bukti T-13 tentang BAP Daniel Zacharias tanggal 18 Agustus 2023, memberikan keterangan antara lain Saksi selaku Bendahara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao diperintahkan oleh Pemohon I untuk membayar pengadaan masker kepada kedua penyediaan yakni CV. Sinar Nunoen sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan CV. Marwand Jaya sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T-17 tentang BAP Saksi Daud Ayub Mandala, S.E., tanggal 31 Juli 2023 memberikan keterangan antara lain mengakui bahwa CV. Sinar Nunoen dipinjam oleh Pemohon II untuk melakukan pengadaan masker kain, dan dana pengadaan masker diserahkan langsung dari Dinas PMD ke Pemohon II, Daud Ayub Mandala mendapatkan Fee sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T-18 tentang BAP Saksi Esther Solok tanggal 31 Juli 2023 memberikan keterangan yang antara lain mengakui bahwa CV. Marwand Jaya dipinjam oleh Pemohon II untuk melakukan pengadaan masker kain serta telah diberikan fee oleh Pemohon II sebesar 3 (tiga) persen dari nilai kontrak Rp980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yakni seharusnya Rp29.400.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon I telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik (Bukti T-51) dan telah dibuatkan Berita Acara Penyidikan tanggal 28 Agustus 2023, 21 September 2023, dan 29 Juli 2024, yang antara lain Pemohon I mengakui dalam pengadaan masker kain tidak memperhatikan SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dalam pengadaan barang dalam masa Covid-19 yang prinsipnya melarang para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa untuk menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja sehingga saat itu Pemohon I memberikan harga satuan masker

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan maksud Rp500,00 (lima ratus rupiah) merupakan imbalan bagi CV dalam melakukan pengadaan masker kain, Pemohon I mengakui tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana Pemohon I bertindak selaku PPK dan menunjuk CV.Sinar Nunoen dan CV Marwand Jaya melakukan pengadaan masker kain;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik (bukti T-52) dan telah dibuatkan Berita Acara Penyidikan tanggal 10 Agustus 2023, 20 September 2023, dan 29 Juli 2024, yang antara lain Pemohon II mengakui Kepala Dinas PMD Yames Therik (Pemohon I) mengetahui bahwa 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu) pcs masker kain dikerjakan oleh Pemohon II dan bukan CV. Sinar Nunoen dan CV. Marwand Jaya, Pemohon II mengakui sebagai penjahit masker, pengepul masker dari para penjahit, dan sebagai orang yang meminjam bendera CV.Sinar Nunoen dan CV.Marwand Jaya;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-105 tentang Kontrak untuk Melaksanakan Paket Pengerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Masker Kain Nomor: 020/001.Kontrak/DPMD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 antara Yames M.K. Therik, S.H. (Pemohon I) selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Daud Ayub Mandala selaku Direktur CV.Sinar Nunoen;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-111 tentang Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Masker Kain CV. Marwand Jaya Nomor: 020/002.Kontrak/DPMD/IV/2020 tanggal 14 Mei 2020 antara Yames M.K. Therik, S.H. (Pemohon I) selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dengan Esther Solok selaku Direktur CV.Marwand Jaya;

Menimbang, bahwa bukti surat T-56 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara tertanggal 15 Juli 2024 yang dibuat oleh Lembaga Akuntan Publik dari Tim Politeknik Negeri Kupang disimpulkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda T-53 s.d. T-55 menerangkan bahwa dalam kurun waktu 18 September 2023 sampai dengan 25 Juli 2024, Termohon telah mendapatkan keterangan/ pendapat Ahli Kesehatan Masyarakat, Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Ahli Akuntan Publik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-53 tentang BAP Ahli Dr.Windhu Purnomo, dr., M.S., tanggal 18 September 2023, yang antara lain ahli Kesehatan Masyarakat memberikan pendapat apabila pendistribusian masker kain yang diadakan oleh OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao ke Masyarakat tidak diikuti dengan sosialisasi fungsi kantung pada masker

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk diisi dengan tisu, kain atau sejenisnya serta pemberian tisu, kain atau sejenisnya dari OPD terkait maka masker tersebut tidak layak;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-54 tentang BAP Ahli Clara Margilina Reinamah, S.S.T., M.M., Ak., CA., tanggal 25 Juli 2024, yang antara lain ahli memberikan perhitungan kerugian negara dengan kesimpulan telah terjadi kerugian negara dan/ atau daerah dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker kain di Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 berdasarkan inspeksi (pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik maupun media lain);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-55 tentang BAP Ahli Petrus Fransiskus De Ornay, S.St., tanggal 28 Juni 2024, yang antara lain ahli pengadaan barang/ jasa memberikan pendapat Kepala Dinas PMD dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran menunjuk diri sendiri untuk bertindak sebagai PPK Pengadaan Masker Kain di Tahun 2020 adalah bertentangan dengan Perpres 16 Tahun 2018 dan Per LKPP Nomor 13 Tahun 2018, penggunaan nama CV.Sinar Nunoen dan CV.Marwand Jaya (pinjam bendera) tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat bukti T-1 sampai dengan bukti T-52 yang diajukan dalam sidang Praperadilan sebagai bukti surat adalah merupakan alat bukti keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan oleh Termohon sedangkan bukti T-56, T-58 sampai dengan T-147 diajukan dalam sidang Praperadilan ini adalah merupakan alat bukti surat, serta bukti T-53 sampai dengan T-55 adalah alat bukti keterangan ahli sehingga dengan demikian Termohon sebelum menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka pada tanggal 29 Juli 2024 telah menemukan 3 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat yang memiliki relevansi dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Masker Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 hlm.98, telah mempertimbangkan bahwa “... menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik...”;

Menimbang, bahwa Ahli Mikael Feka, S.H., M.H., berpendapat setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, jangankan

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definisi tetapi cara pemanggilan dan format calon tersangkapun tidak ada, akan tetapi dapat dimaknai dalam proses penegakan hukum terkait suatu peristiwa pidana terkait dengan penyidikan dimana penyidik mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut membuat terang suatu perkara, kemudian menemukan siapa pelakunya, kesimpulannya adalah ketika seseorang terlapor dipanggil dan diperiksa sebagai saksi terbaca sebagai pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan sependapat dengan Ahli Mikael Feka, S.H., M.H. dalam praktik penegakan hukum harus ditafsirkan kasus demi kasus, setiap kasus memiliki kekhususan (tipikal atau ciri-ciri) sendiri-sendiri, ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan mendasarkan hasil penyidikan terhadap barang bukti dan alat bukti lain dengan instrumen minimum yaitu dua alat bukti, ada kalanya harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka yang kapasitasnya masih sebagai saksi/ calon tersangka;

Menimbang, bahwa meskipun misalnya penetapan Tersangka oleh Termohon tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya tidak pula mengakibatkan tidak sahnya penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, karena Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka dengan sangkaan pertama Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai sangkaan primair dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai sangkaan subsidair, pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa "*dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya*", yang berarti bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan dilakukan penetapan Tersangka tanpa kehadirannya (*in absentia*);

Menimbang, bahwa Pemohon I telah diperiksa oleh penyidik (Bukti T-51) dan telah dibuatkan Berita Acara Penyidikan tanggal 28 Agustus 2023, 21 September

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan 29 Juli 2024, yang antara lain Pemohon I mengakui dalam pengadaan masker kain tidak memperhatikan SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dalam pengadaan barang dalam masa Covid-19 yang prinsipnya melarang para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa untuk menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja sehingga saat itu Pemohon I memberikan harga satuan masker Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan maksud Rp500,00 (lima ratus rupiah) merupakan imbalan bagi CV dalam melakukan pengadaan masker kain dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah diperiksa oleh penyidik (Bukti T-52) dan telah dibuatkan Berita Acara Penyidikan tanggal 10 Agustus 2023, 20 September 2023, dan 29 Juli 2024, yang antara lain Pemohon II mengakui Kepala Dinas PMD Yames Therik (Pemohon I) mengetahui bahwa 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu) pcs masker kain dikerjakan oleh Pemohon II dan bukan CV. Sinar Nunoen dan CV. Marwand Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 oleh Termohon, dipastikan Para Pemohon telah diperiksa sebagai saksi/ calon tersangka maka dalil Para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

### **Ad.3 Sah atau tidaknya penetapan Tersangka oleh Termohon karena penerbitan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao bersamaan dengan penerbitan Surat Penetapan Tersangka;**

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana, penetapan tersangka merupakan bagian akhir dalam proses penyidikan, yaitu suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terhadap suatu perkara dan menemukan seseorang yang karena keadaan dan perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada keyakinan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya. Untuk disebut layak sebagai alat bukti, keterangan saksi tersebut minimal dua orang saksi, dan harus diperiksa pula kualitas kesaksian itu, bukan sekadar ada saksi yaitu bagaimana perilaku dan kesusilaan saksi, hubungan saksi dengan calon tersangka, sehingga berpengaruh pada keterangannya, begitu pula pendapat seorang ahli, harus dilihat juga kualitas pendapat tersebut, bukan sekadar ada pendapat ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Para Pemohon yang

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktunya bersamaan dengan penerbitan surat perintah penyidikan dari Termohon bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan mengakibatkan penetapan tersangka tidak sah?;

Menimbang, bahwa sengketa praperadilan memiliki sifat sengketa hukum publik, maka putusan praperadilan akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang (*erga omnes*);

Menimbang, bahwa tujuan utama praperadilan adalah sebagai sarana kontrol dan pengawasan horizontal, sehingga upaya paksa yang dilakukan penyidik tidak berlaku secara sewenang-wenang, dalam pemeriksaan perkara praperadilan, Hakim berkewajiban memeriksa syarat sesuai dengan KUHAP dan peraturan teknis yang mengatur lebih detail prosedur yang harus dilakukan penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya yang dalam perkara *a quo* diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor PER-017/A/JA/07/2014 *jo* PER-039/A/JA/10/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

Menimbang, bahwa dalam buku IV Pasal 422 ayat (1) PERJA Nomor PER-017/A/JA/07/2014 *jo* PER-039/A/JA/10/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus mengatur "*Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka,...*"

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat T-148 s.d. T-152 tentang Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-22/N.3.23/Fd.2/07/2023, tanggal 18 Juli 2023 *Jo*. Print-55/N.3.23/Fd.2/10/ 2023, tanggal 16 Oktober 2023 *Jo*. Print-06/N.3.23/Fd.2/01/2024, tanggal 15 Januari 2024 *Jo*. Print-41/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 12 Juli 2024 maka Hakim Praperadilan berpendapat surat perintah penyidikan tersebut tidak mencantumkan nama atau identitas tersangka karena penentuan tersangka harus dilakukan secara patut, cermat dan hati-hati dengan alasan tidak semua perkara dapat ditemukan tersangkanya pada awal penyidikan;

Menimbang, bahwa Pasal 486 ayat (1) huruf (b) mengatur "*Surat penetapan tersangka (Pidsus-18) dan dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebut identitas tersangka*"

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat T-159 tentang Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH (Pemohon I) kemudian pada hari yang

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao atas nama YAMES MARTHEN KORNELIS THERIK, SH (Pemohon I) Nomor: Print-89/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat T-171 tentang Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA Pemohon II kemudian pada hari yang sama ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao atas nama THEODORA IRIANI ROTRIDA MANDALA (Pemohon II) Nomor: Print-90/N.3. 23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa Penetapan tersangka terhadap Para Pemohon yang bersamaan dengan penerbitan surat perintah penyidikan oleh Termohon pada tanggal 29 Juli 2024 adalah tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku maka dalil Para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Hakim Praperadilan menilai petitum kedua dan keempat Para Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

## **Ad.4 Sah atau tidaknya penahanan oleh Termohon karena tindak pidana yang disangkakan berbeda dengan sangkaan tindak pidana dalam penetapan tersangka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP mengatur bahwa "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dalam dalam bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan bukti surat T-159 tentang surat penetapan Tersangka Pemohon I Nomor TAP-01/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 terdapat perbedaan pada bagian batang tubuh surat yaitu antara bagian konsideran menimbang dengan bagian konsideran menetapkan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka/ Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-8 yang bersesuaian dengan bukti surat T-171 tentang surat penetapan Tersangka Pemohon II Nomor TAP-02/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 tidak terdapat perbedaan pada bagian batang tubuh surat yaitu antara bagian konsideran menimbang dengan bagian konsideran menetapkan dugaan tindak pidana pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 yang disangkakan kepada Tersangka/ Pemohon II;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon menyebutkan bahwa perbedaan terletak pada pada konsideran menimbang huruf b dinyatakan “.....telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020”. Namun pada konsideran menetapkan justru memuat penetapan Pemohon I sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021-2022;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah perbedaan kalimat dalam Surat Penetapan Tersangka Para Pemohon yaitu pada konsideran menimbang dengan kalimat pada konsideran menetapkan dapat mengaburkan esensi yang sebenarnya dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon dan mengakibatkan penahanan terhadap tersangka tidak sah?

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-6 yang bersesuaian dengan bukti T-162 tentang Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-91/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 dan berita acara penahanan atas nama Tersangka Yames Marthen Kornelis Therik, SH;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-9 Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-92/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Tersangka Theodora Iriani Rotrida Mandala;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Jackson Melkior Mansula, Saksi Yulia Mansula, Saksi Samuel Larimanu, Saksi Daniel Zacharias, Saksi Apriana Mega Modokh, dan Saksi I Gede Oka Cosmei Digo Permana menerangkan bahwa Para Pemohon sedang diperiksa oleh Termohon atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Ahli Mikael Feka, S.H., M.H., berpendapat penyidikan adalah serangkaian proses yang tidak dapat dilihat secara parsial tetapi dilihat sebagai satu kesatuan/utuh (holistik);

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat penyusunan dokumen penegakan hukum berupa Surat Penetapan Tersangka oleh Termohon tidak dapat dilihat secara tekstual/ berfokus pada apa yang ada dalam teks saja namun harus dilihat secara kontekstual/ luas dan lengkap tentang uraian-uraian yang mendukung kejelasan makna dalam sebuah surat, menurut Hakim Praperadilan perbedaan materi dugaan tindak pidana pada bagian konsideran

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang dengan bagian konsideran menetapkan pada Surat Penetapan Tersangka atas nama Yames Marthen Kornelis Therik, S.H., (Pemohon I) haruslah dimaknai sebagai tindakan kurang hati-hati dan kurang teliti dari Termohon namun sesuai konsekuensi logis yaitu isi sebuah dokumen harus dibaca secara komprehensif dan tidak dapat dipisah-pisahkan terlebih untuk tujuan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran. halmana esensi dari surat penetapan tersangka terhadap Pemohon I merupakan proses akhir dari penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yaitu serangkaian tindakan Termohon selaku penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: Print-22/N.3.23/Fd.2/07/2023, tanggal 18 Juli 2023 Jo. Print-55/N.3.23/Fd.2/10/ 2023, tanggal 16 Oktober 2023 Jo. Print-06/N.3.23/Fd.2/01/2024, tanggal 15 Januari 2024 Jo. Print-41/N.3.23/Fd.2/07/2024, tanggal 12 Juli 2024 (vide: buktiT-148 s.d. T-152) terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao tahun 2020;

Menimbang, bahwa sah atau tidaknya penahanan terhadap tersangka dapat diuji dalam hal apakah penahanan terhadap tersangka berlawanan dengan Pasal 21 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) alasan yang merupakan perlunya dilakukan penahanan yaitu:

- a) Kekuatiran melarikan diri; atau
- b) Merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
- c) Mengulangi tindak pidana;

ketiga keperluan tersebut merupakan alternatif yang dapat dijadikan alasan sebagai yang melakukan penahanan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat subjektif penahanan sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHAP terdapat syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu yang dipenuhi syarat besarnya ancaman pidana yang dapat dikenakan (pidana penjara 5 [lima] tahun atau lebih) dan jenis tindak pidana sebagaimana telah ditentukan dalam beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan juga terdapat kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP diatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa Termohonlah yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah Para Pemohon perlu ditahan atau tidak, tanpa mengurangi hak-hak hukum Para Pemohon dengan mengedepankan asas *presumption of Innocence* atau asas praduga tidak bersalah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pertama Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai sangkaan primair dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai sangkaan subsidair dengan ancaman hukuman maksimal 20 (dua puluh) tahun maka alasan penahanan terhadap Para Pemohon memenuhi syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Hakim Praperadilan menilai petitum kelima Para Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Para Pemohon tentang penetapan tersangka dan penahan tidak beralasan hukum, maka petitum kesatu, ketiga, keenam, ketujuh dan kedelapan Para Pemohon pun menjadi tidak relevan dipertimbangkan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 14 jo Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.